

**PENGUNAAN LAFAZ TALAK *ṢARĪḤ* KEPADA ISTRI
UNTUK TUJUAN MEMBERIKAN EFEK JERA
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (Stiba) Makassar

OLEH

INSTITUT AGAMA ISLAM
NURDIANI
STIBA MAKASSAR
NIM : 2074233375

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdiani

Tempat/Tanggal Lahir : Bone-Bone, 07 September 1995

NIM : 2074233375

Prodi : Perbandingan Mazhab

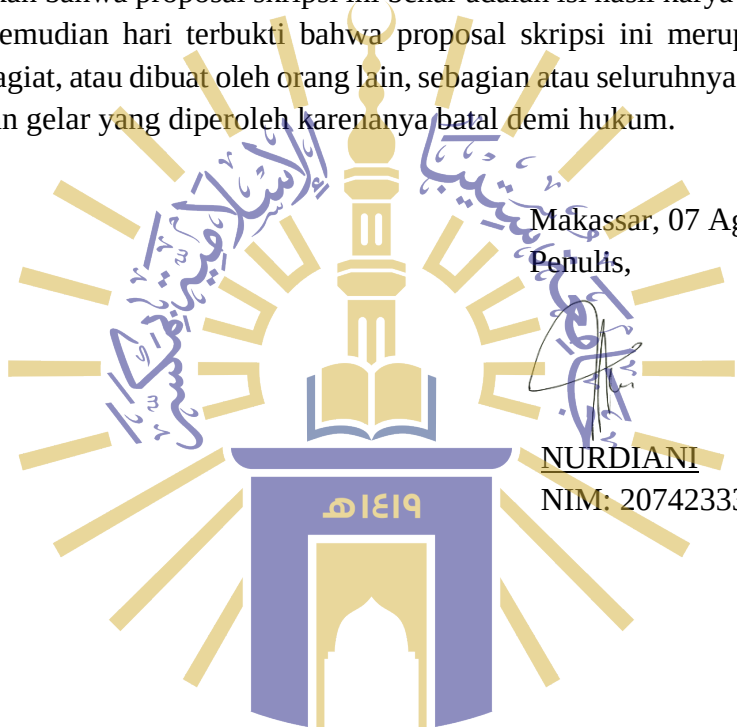
Menyatakan bahwa proposal skripsi ini benar adalah isi hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa proposal skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka proposal skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 Agustus 2024 M

Penulis,

NURDIANI

NIM: 2074233375



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penggunaan Lafaz Talak Šarih Kepada Istri Untuk Tujuan Memberikan Efek Jera Perspektif Hukum Islam” disusun oleh Nurdiani, NIM: 2074233375 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 02 Safar 1446 H
07 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

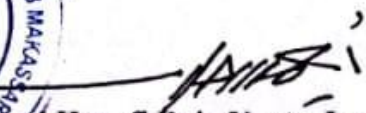
Ketua	:	Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	:	Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	:	Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	:	Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Rapung, Lc., MA., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	:	Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Disetujui oleh:

Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ:

Alhamdulillah dengan Rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Penggunaan Lafaz Talak Ṣarīḥ Kepada Istri Untuk Tujuan Memberikan Efek Jera Perspektif Hukum Islam,*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Lobok dan Ibunda Lollok- *ḥafizahumullāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dan Ustaz Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz Taufan Djafri, Lc., M.H.I. serta selaku Kepala Pusat Pembimbing Karakter 5M dan Kepesantrenan, Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz

Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, L.c., S.Pd.I., M.P.d.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, dan Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., selaku kepala sekretariat Ustazah Sartini La Mbadjo, Lc., S.H., M.H., selaku pembantu Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustazah Armida, Lc., Selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Al-Qur'an dan Pengembangan Bahasa Arab serta selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan, Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H., Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Kepesantrenan, dan Keasramaan yang telah memberikan kesempatan belajar dan berkembang sebagai mahasiswa, serta telah memberi arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab; Ustaz Dr. Rapung, Lc., M.A., M.,H.,I selaku pembimbing I dan Ustaz Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.,H.,I selaku pembimbing II, dan Ustaz Abdul Munawir, Lc., M.H.I., selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Armida, Lc., yang kami anggap sebagai ibu sendiri di kampus yang tercinta ini, Ustazah Nur Hidayah Ummu Muslim, S.Pd., Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E., dan Ustazah Andi Indera Putri, Lc., S.H., M. H., Ustazah Fauziah Ramdani, S.Sos., M.Si., selaku penasehat Akademik dan Ustazah Harbiah Abbas, S.H., selaku Murabbiyah, serta para *asatidzah* dan *ustadzāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administarsi.
5. Secara khusus penulis berterimah kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak dan adik penulis (Kakak Suhardi, Syahril, Sahlia, Salmiati, Syawal, Syarif, Selvia, Munasirah, dan adek bungsuku yang tersayang karena Allah), dan Ummi angkat Wahyuni, S.pd.I., yang telah banyak berjuang untuk penulis, serta para donator yang semoga Allah Swt. Membalas segala kebaikan-kebaikan mereka di dunia dan akhirat, serta seluruh keluarga besar dari pihak ibu dan bapak yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Para Sahabat terkhusus Hanifah, Calcabilaty Maryam hayyul, Aisyah Lalaga, Syamsany, Ririe Nur Anggreni Iman, Mir'atulhayat.D, Qonitah Sholihah, Teman-teman dan Adik seperjuangan di *UKM Raudhatul Huffaazh* Putri STIBA Makassar, Teman-teman KKN Posko 3 Toddopulia Tanralili Maros, dan Sahabat-sahabat kami yang selalu setia membantu dan memotivasi dalam selesainya skripsi ini, semoga apa yang kita tulis bisa bermanfaat bagi Umat.
7. Teman diskusi penulis Ustazah Ummu Kultsum, S.H., Teman-teman kamar Maryam dan teman-teman PM 8 serta Seluruh teman-teman seperjuangan *al-Syābāt al-Nājihāt* angkatan 2020 yang tidak bisa di sebutkan yang senantiasa menasehati dan memberikan motivasi dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 02 Safar 1446 H
07 Agustus 2024 M

Penulis,



NURDIANI
NIM: 2074233375



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK <i>ṢARĪḤ</i>	
A. Definisi Talak	14
B. Dasar Hukum Talak	17
C. Macam-Macam Talak	21
BAB III FAKTOR YANG MENYEBABKAN JATUHNYA TALAK SATU DENGAN NIAT MEMBERIKAN EFEK JERA	
A. Pengertian Efek Jera	31
B. Hikmah Pemberlakuan Efek Jera	32
C. Dalil-Dalil dari Efek Jera	36
D. Jenis-Jenis Efek Jera	41
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN LAFAZ TALAK <i>ṢARĪḤ</i> DENGAN NIAT MEMBERIKAN EFEK JERA	
A. Gambaran Penggunaan Lafaz Talak <i>Ṣarīḥ</i> Untuk Tujuan Efek Jera ...	43
B. Perspektif Hukum Islam Penggunaan Lafaz Talak <i>Ṣarīḥ</i> Untuk Efek Jera	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ; ﷻ Rasūlullāh; ﷺ

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fatḥah — ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah — ditulis i contoh رَحِمَ

Ḍammah — ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *كَي* (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *كُو* (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

ـَا dan ـِي (fatḥah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

سى (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*
 وُ (ḍammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

B. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

C. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

D. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللهِ ditulis: *Jārullāh*

E. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرْدِيّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm



Singkatan :

Sw.	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Raḍiyallāhu 'anhu/'anhumā/'anhum</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../ ...:4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Nurdiani

NIM : 2074233375

Judul : Penggunaan Lafaz Talak *Ṣarīḥ* Kepada Istri Untuk Tujuan Memberikan Efek Jera Perspektif Hukum Islam

Faktor yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki andil sebagai penyebab perceraian adalah *nusyuz* atau istri yang mulai membangkang kepada suami. Hak talak mutlak berada di tangan suami, maka dalam kondisi *nusyuz* (membangkang) ini, pihak suami boleh saja metalak istrinya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui gambaran talak untuk tujuan efek jera serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait talak untuk tujuan efek jera. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana gambaran penggunaan lafaz talak *Ṣarīḥ* untuk tujuan memberikan efek jera. *Kedua*, Bagaimana perspektif hukum Islam terkait penggunaan lafaz talak *Ṣarīḥ* untuk tujuan efek jera bagi istri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif yang menggunakan Al-Qur'an dan sunah sebagai rujukan utama. Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau (*library research*) yang diperoleh dari sumber data sekunder yakni informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya.

Hasil penelitian yang di temukan: *pertama* Lafaz talak yang diucapkan dengan tujuan memberikan efek jera merupakan praktik di mana suami menggunakan ancaman perceraian sebagai alat untuk mengubah perilaku istri. Pendekatan ini umumnya melibatkan pengucapan talak satu tanpa niat serius untuk bercerai. Pendekatan ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan kasih sayang, keharmonisan dan komunikasi yang baik antara suami istri. *Kedua*, Hukum Islam pada dasarnya memandang talak sebagai jalan terakhir ketika upaya rekonsiliasi telah gagal. Penggunaan talak sebagai alat untuk memberi efek jera tidak dianjurkan dan bahkan dapat dianggap menyalahi etika pernikahan dalam Islam. Talak seharusnya diucapkan dalam keadaan sadar dan dengan pertimbangan matang, bukan sebagai ancaman atau alat manipulasi. Islam mengajarkan untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga melalui dialog, nasihat dan mediasi sebelum mempertimbangkan talak. Penggunaan talak untuk tujuan efek jera dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan psikologis dan bertentangan dengan prinsip pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Namun talak adalah salah satu hal yang tidak dapat dibercandakan. Maka talak jatuh hukumnya.

Kata kunci: Lafaz Talak *Ṣarīḥ*, Efek Jera, Hukum Islam.



مستخلص البحث

الاسم : نوردياني

رقم الطالب : 2074233375

عنوان البحث: استعمال لفظ الطلاق الصريح لغرض العقاب وإعطاء أثر رادع في منظور الشريعة الإسلامية

نشوز الزوجة أو عدم طاعة الزوج في معروف من العوامل التي تسبب مشكلة بين الزوجين غالباً، وهي أكثر ما تساهم في إيقاع الطلاق. حق الطلاق في يده الزوج مطلقاً، ففي حالة النشوز يحق له أن يطلق زوجته. هدف البحث إلى معرفة حكم استعمال لفظ الطلاق الصريح لغرض العقاب وإعطاء أثر رادع في منظور الشريعة الإسلامية. تحدد البحث من خلال الأسئلة الآتية: أولاً: كيف صورة استعمال لفظ الطلاق الصريح لغرض العقاب وإعطاء أثر رادع؟ ثانياً: ما حكمه في منظور الشريعة الإسلامية؟ هذا البحث بحث وصفي نوعي (غير إحصائي) الذي يعتمد على دراسة المخطوطات والنصوص من أهمها القرآن والسنة، بنهج المعباري. استخدم البحث أسلوب دراسة مكتبية الذي تم من خلالها جمع البيانات الثانوية، وهي المعلومات المستفادة من الدراسات السابقة. توصل البحث إلى النتائج الآتية: أولاً: صورة استخدامها أن تلفظ الزوج بلفظ الطلاق بنية التأديب ولم يقصد الطلاق. ثانياً: الطلاق في الإسلام مخرج أخير عندما تفشل محاولات المصالحة. اختيار الطلاق لا بد أن يكون بوعي ودراسة متأنية، ولا يجعله وسيلة للعقاب. علم الإسلام طريقة مشاورة، ومناصحة، ومصالحة عند وقوع المشاكل الزوجية. جعل الطلاق وسيلة العقاب يعتبر العنف النفسي ومنافي للمبادئ الإسلامية بين الزوجين. الطلاق من الأمور التي لا يدخلها المزاح، فيقع طلاق ممن تلفظ به بغرض العقاب ولو لم ينو به.

الكلمة المفتاحية: لفظ الطلاق الصريح، أثر رادع، الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan menarik untuk diperbincangkan di lingkungan masyarakat. Sebab persoalan ini tidak hanya menyangkut kebiasaan dan hajat yang asasi bagi manusia, namun juga menyentuh perkara yang luhur dan sentral, yaitu kehidupan dalam berumah tangga. Disebut luhur, karena ia merupakan benteng pertahanan bagi martabat manusia, serta nilai-nilai akhlak yang mulia. Disebut sentral, karena lembaga ini merupakan pusat lahir dan berkembangnya anak cucu Adam.¹ Di samping itu perkawinan juga teranggap sebagai solusi alami yang sangat indah, dan merupakan satu-satunya cara yang legal untuk menyalurkan naluri seksual manusia.²

Tujuan pernikahan tidak hanya untuk kebutuhan biologis semata, namun juga dapat menjadi wasilah menyambung keturunan dalam sebuah naungan rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta dan kasih sayang. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*”.³ Sementara, pengertian nikah dalam konteks fikih adalah *al-ḍammu* atau menyatukan.⁴ Adapun secara istilah, pernikahan merupakan sebuah kesepakatan di

¹Yazid Ibn Abdul Qadir Jawwas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Cet.XIII; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2011), h. 4.

²Abdul Muṭalib Hamd Usman, *Qashash wa Tharaif Lailah al-Dakhlah*, Terj. Wafi Marzuki Ammar, *Teknik-Teknik di Malam Pertama* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Elba, 2007), h. 16.

³Riyadus Solichin, “Cerai Talak dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016 (Analisis Alasan dan Implikasi Perceraian)”, *Skripsi* (Salatiga: Fak. Syariah, 2017), h. 2.

⁴Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn al-Azharī al-Harawī, *Tahzību al-Lughah*, Juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār Ihyā al-Turāsth al-Arabī, 2001 M/ 1422 H), h. 64.

mana seorang laki-laki dapat menikmati hubungan dengan seorang wanita tanpa adanya hambatan secara sah (legal).⁵

Hal lain yang perlu digaris bawahi, bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda dari sekian banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Ayat di atas dengan tegas menunjukkan, bahwa Allah Swt. melalui kesempurnaan kuasa-Nya telah menciptakan para istri untuk kaum laki-laki agar mereka menjadi tenang dan damai kepadanya. Selain itu, Allah Swt. juga menciptakan laki-laki dan perempuan agar keduanya dapat berinteraksi satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara aman, damai, dan sentosa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh-Nya.

Akan tetapi, sebagian masyarakat tidak begitu memahami persoalan ini. Permasalahan kecil dan sepele yang terjadi dalam rumah tangga justru diperbesar atau bahkan masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan antara suami dan istri namun harus berakhir dengan kata talak, baik secara sadar maupun tidak. Dalam ilmu fikih, talak sendiri mempunyai dua bentuk pertama talak yang jelas atau *ṣarīh*,

⁵Abū ‘Abdullāh al-Raṣāu al-Tūnīsī al-Mālikī, *Syarh Hudūd Ibn Urfah al-Raṣāu* (Cet. I; t.t.p: al-Maktabah al-‘Amaliyah, 1931 M/ 1350 H), h. 152.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’ān Hafalan* (Bandung: Cordoba 2021), h. 406.

yang kedua talak yang bersifat kiasan atau *kināyah*.⁷ Adapun di negara kita biasa disebut dengan cerai. Dalam kamus besar bahasa Indonesia cerai diartikan pisah atau putus hubungan antara suami dan istri.⁸

Diketahui bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian. Jika dirunut, faktor terbanyak penyebab perceraian yang terjadi yaitu perselisihan dan pertengkaran. Sejauh ini kasus akibat masalah tersebut ada sekitar 284.169 kasus⁹ dan merupakan faktor utama dari 5 faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia, selain karena faktor ekonomi, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor mabuk. Khusus terkait faktor pertama, pemicu terjadinya pertengkaran bisa saja dari pihak suami dan bisa pula dari pihak istri. Misalnya suami yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, atau istri yang sudah tidak patuh kepada suaminya.

Menurut aturan syariat, seorang suami tidak boleh serampangan mengeluarkan perkataan talak terhadap istrinya. Sebab jika sudah terucap kata talak dari suami, maka ia telah terhitung sebagai talak satu. Baik diucapkan dengan atau tidak dengan niat. Sementara kebolehan suami menjatuhkan talak atas istrinya hendaknya dilandasi oleh alasan syar'i, di antaranya karena pihak istri murtad, atau adanya perselingkuhan yang menodai kesucian rumah tangga, penyakit yang ada pada istri yang menghalanginya dari menunaikan kewajiban melayani suami, dan selainnya.

⁷Ali ibn Abī Bakr ibn ‘Abdi al-Jalīl al-Furgānī al-Margīnānī, *Bidāyatu al-Mubtadī*, (Kairo: Maktabah wa Muṭaba’ah Muḥammad Ali Subh, t.th.), h. 69.

⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. I; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), h. 312.

⁹Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab perceraian di Indonesia”, *Goodstats*, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>. (29 Januari 2024).

Salah satu faktor yang juga banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki andil sebagai penyebab perceraian adalah *nusyuz* atau istri yang mulai membangkang kepada suami. Dalam hal ini, jika pihak suami kurang sabar dalam menghadapinya, dipastikan bahtera rumah tangga bakal berakhir karam. Padahal syariat telah memberi solusi terkait istri yang *nusyuz*, yakni memberi nasehat yang baik, kemudian mengambil langkah boikot di tempat tidur, lalu jika belum memberi pengaruh maka boleh memukulnya dengan pukulan ringan, tidak memberi bekas apalagi luka, serta pukulan itu bukan di tempat-tempat vital, seperti tangan atau kaki.

Secara umum, dikarenakan hak talak mutlak berada di tangan suami, maka dalam kondisi *nusyuz* (membangkang) ini, pihak suami boleh saja mentalak istrinya. Namun yang menjadi persoalan, bagaimana perspektif hukum Islam dalam memandang kasus di mana pihak suami menggunakan lafaz *Sarīh* untuk tujuan efek jera karena ingin agar istrinya tidak mengulangi kesalahannya (pembangkangannya). Dalam arti, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh pihak suami tujuannya dan niatnya adalah efek jera bagi pihak istri. Maka dari latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil masalah ini dan kemudian dijadikan sebagai objek penelitian yang berjudul **“Penggunaan Lafaz Talak *Sarīh* dengan Niat Memberikan Efek Jera Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulisan ini berlandaskan pada rumusan kajian penelitian yang terangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penggunaan lafaz talak *sarīh* untuk tujuan memberikan efek jera?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait penggunaan lafaz talak *sarīh* untuk tujuan efek jera bagi istri?

C. Pengertian Judul

Agar penelitian ini lebih mengarah dan terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti mengemukakan sekaligus untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang akan ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan batasan-batasannya. Hal ini diperlukan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan pada pokok pembahasan.

1. **Talak:** secara bahasa, *al-Talāq* (الطلاق) ialah melepaskan. Dikatakan (طلقت الناقة) artinya unta itu lepas, bila unta itu lepas ke mana pun dia kehendaki.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, talak merupakan pemutusan hubungan suami istri melalui perceraian yang diajukan suami terhadap istri.¹¹
2. **Niat:** kehendak atau keinginan dalam hati akan melakukan sesuatu.¹²
3. **Jera:** tidak mau (berani) berbuat lagi, kapok.¹³
4. **Perspektif:** perspektif dalam KBBI adalah sudut pandang atau pandangan¹⁴ sudut pandang Islam dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer.
5. **Hukum Islam:** peraturan dan pedoman yang sesuai dengan kehidupan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis, juga dikenal sebagai hukum syara'.¹⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIPMA MAKASSAR

¹⁰ Abdullah ibn Muḥammad al-Tayyar, dkk., *al-Fikih al-Muyassar* (Cet. II; Riyāḍ: Madaru al-Watni li al-Nasyr, 2012), h. 300.

¹¹ Abdullah Ibn Muḥammad al-Tayyar, dkk., *Al-Fikih al-Muyassar*, h. 300.

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. I; Jakarta: PT Balai Pustaka), h. 1145.

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. I; Jakarta: PT Balai Pustaka), h. 695.

¹⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h. 206.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 510.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian tentang “*Penggunaan Lafaz Talak Ṣarīḥ kepada Istri Untuk Tujuan Memberikan Efek Jera Perspektif Hukum Islam*” maka ada beberapa pustaka yang akan menjadi rujukan dan perbandingan. Sekalipun demikian ada beberapa pustaka yang tidak membahas secara spesifik tentang menjatuhkan talak dengan niat memberikan efek jera namun perlu dukungan untuk dijadikan rujukan atau perbandingan. Beberapa karya pustaka yang menjadi rujukan ataupun perbandingan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Mausū'ah al-Fikihiyyah al-Muyassarah fī Fikihi al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muthahharah*¹⁶ karya Husain Bin Audah al-‘Awaisyah, buku ini terdiri dari 6 jilid merupakan salah satu buku fikih praktis yang mudah dalam membahas masalah-masalah fikih, salah satu masalah yang berkaitan dengan judul penelitian tentang talak sehingga layak menjadi literatur dalam penelitian ini.
- b. Kitab *al-Mausū'ah al-Muyassarah fī Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*¹⁷ yang ditulis oleh Muhammad bin Sayyid Al-Khaulī yang membahas mengenai permasalahan fikih kewanitaan secara lengkap terkhusus persoalan talak dalam fikih Islam. Pembahasan ini tentu memiliki korelasi yang kuat dengan penelitian.
- c. Kitab *al-Mughnī*¹⁸ yang ditulis oleh Abu Muhammad ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah. Kitab ini terdiri dari 16 jilid, dan merupakan salah satu referensi kitab fikih yang menjelaskan ilmu fikih secara lengkap terkhusus

¹⁶Husain ibn Audah al-‘Awaisyah, *Al-Mausū'ah al-Fikihiyyah al-Muyassarah fī Fikihi al-Kitāb Was al-Sunnah al-Mutahharah*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Hazm, 2008 M/ 1429 H).

¹⁷Muḥammad ibn Sayyid al-Khaulī, *Al-mausū'ah al-Muyassarah fī Fikihi al-Mar'ah al-Muslimah*, Juz 4 (Cet. IV; Pustaka Imam al-Syafi'i, 2021 M/ 1443 H).

¹⁸Abu Muḥammad ‘Abdullāh ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah *al-Mughnī*, Juz 3 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub liṭabā‘ti wa al-Nasyir Wa al-Tauzī‘, 1997 M/ 1417 H).

di dalamnya terdapat bab nikah. Peneliti memandang bahwa kitab ini memiliki hubungan yang sesuai dengan variabel judul peneliti.

- d. Kitab *Fiqh al-Sunnah*¹⁹ karya Sayyid Sābiq, merupakan buku yang membahas tentang ilmu fikih secara rinci berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma' para ulama yang dijelaskan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang dengan dasar yang jelas, namun tetap mengakui adanya pendapat-pendapat lain. Buku ini juga berisi pembahasan yang berkaitan dengan judul peneliti, yakni bab talak yang mencakup talak suami terhadap istrinya.
- e. Kitab *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*²⁰ Karya Wahbah al-Zuhāilī, yang membahas tentang fikih talak di dalamnya terdiri dari pengertian talak, pensyariatanya, sebab yang membuat talak berada di tangan laki-laki, serta rukun dan hukum talak. Tentu buku ini memiliki sangkut paut terhadap judul peneliti.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* Terhadap Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PA.PLK)”²¹ yang ditulis oleh Luhfiatul Fitriah alumni fakultas syariah universitas Islam negeri antansari pada tahun 2019. Skripsi ini berisi tentang penjelasan yang padat dan jelas mengenai suami yang mentalak satu istrinya karena alasan murtad. Dalam penelitian ini pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PA.PLK memutuskan talak satu dengan memutuskan perkara ini sebagai pertengkaran terus menerus dan mendasari hukum pasal 116

¹⁹Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Lebanon: Dār al-Kutub, 1997).

²⁰Wahbah al-Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fikih al-Islamī wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1433 H/2022 M).

²¹Lutfiatul Fitriah, “Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PA.PLK)”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, 2019).

huruf (f) atas intruksi presiden republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, semestinya Majelis hakim juga melihat pada pasal 116 kompilasi hukum Islam huruf (h). Sedangkan menurut peneliti memutuskan fasakh secara tegas, tidak hanya berfokus dari alasan yang dituntut pemohon, tetapi juga harus dipertimbangkan status kemurtadan pemohon tersebut. Maka adapun perbedaan dengan peneliti yaitu skripsi ini membahas tentang talak satu dengan alasan murtad Analisis Putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PA.PLK, sedangkan peneliti membahas talak *Ṣarīḥ* dengan niat memberikan efek jera perspektif hukum Islam.

- b. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Talak Satu Ba'in Sughro Terhadap Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No.10001/Pdt.G/2015/PA.Mdn)”.²² Skripsi ini berisi dasar gugatan, pertimbangan hakim, dan kedudukan hukum terhadap penjatuhan talak satu Ba'in Sughro terhadap istrinya. skripsi ini membahas tinjauan Yuridis Talak Satu Ba'in Sughro Terhadap Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No.10001/Pdt.G/2015/PA.Mdn) adapun Perbedaan dengan karya ilmiah peneliti yaitu membahas tentang bagaimana seorang suami yang menjatuhkan talak *Ṣarīḥ* dengan niat memberikan efek jera perspektif hukum Islam.
- c. Jurnal dengan judul “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fikih”.²³ Yang ditulis oleh Muhammad Arsad Nasution Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, jurnal ini membahas tentang perceraian menurut kompilasi Hukum Islam pada pasal 113 sampai dengan pasal 148 dan membahas dari sisi fikihnya juga. Perbedaan dengan peneliti yaitu

²²Rosdiana Tarigan, “Tinjauan Yuridis Talak Satu Ba'in Sughro Terhadap Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No.10001/Pdt.G/2015/PA.Mdn)” Skripsi (Medan: Fak. Hukum, 2016).

²³Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih”, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018).

peneliti membahas mengenai seorang suami yang menjatuhkan talak *Ṣarīḥ* dengan niat memberikan efek jera.

- d. Jurnal dengan judul “Status Talak (Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional)”,²⁴ yang ditulis oleh Khoiri Dosen Hukum Acara Pengadilan Agama STAIN Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggabungkan antara hukum ketentuan fikih dan hukum nasional, dan untuk mengetahui status talak menurut fikih dan ketentuan hukum nasional. Dalam penelitian juga dijelaskan hasil penelitian ketentuan ilmu fikih bahwa selama rukun dan syarat perceraian terpenuhi maka talak tersebut jatuh dan sah. Berbeda dengan hukum nasional dianggap sah ketika diucapkan dalam persidangan. Perbedaan dengan peneliti yaitu ingin mengetahui lebih dalam ketika suami menjatuhkan talak *Ṣarīḥ* dengan niat memberikan efek jera.
- e. Jurnal dengan judul “Talak Dengan Perbandingan Mazhab”²⁵ yang ditulis oleh Durotun Nasikin, Mujio Nurcholis, Imam Sucipto Universitas Islam Gunung Jati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang para Imam Mazhab dari berbagai persoalan seperti syarat, hukum, macam-macam talak, bentuk-bentuk lafaz talak dengan lafaz yang jelas atau sindiran, talak yang bisa dirujuk dan talak yang tidak bisa dirujuk. Perbedaan dengan peneliti yaitu peneliti mengkhususkan pembahasan mengenai talak *Ṣarīḥ* terhadap istri dengan niat memberikan efek jera.

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian pasti dihadapkan dengan sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka oleh sebab itu dibutuhkan suatu penelitian untuk menyelesaikan metode tersebut. Metodologi penelitian yaitu upaya

²⁴Khoiri, “Status Talak (Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional)”, *Qiyas Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 1 (2022).

²⁵Durotun Nasikin, dkk; “Talak dengan Perbandingan Mazhab”, *Qiyas Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023).

untuk menyelidiki dan menggali lebih dalam suatu masalah melalui pendekatan ilmiah dengan cara jauh lebih teliti, mengumpulkan data dengan lebih berhati-hati, melakukan analisi data, dan menyimpulkan jika ada temuan-temuan secara sistematis dan objektif. Dengan tujuan memecahkan masalah atau untuk menguji hipotesis untuk memperoleh pengetahuan yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁶ adapun metodologi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbasis pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah metode pendekatan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, kepercayaan, persepsi individu atau pun kelompok terhadap suatu hal.²⁷

2. Metode Pendekatan

Maka adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam hal ini hanya sebagai jalan untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat-sifat hukum normatif. Sedangkan Pendekatan normatif meliputi beberapa hukum yaitu hukum asas, hukum sistematika, hukum sinkronisasi (penyesuaian), hukum perbandingan atau disebut juga dengan sejarah hukum²⁸. Normatif juga bisa diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran agama yang pokok dan asli dari Tuhan yang maha Esa yang di dalamnya belum terdapat campur tangan manusia dalam bentuk apapun berupa aspek yang bersumber pada agama Islam,

²⁶Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2.

²⁷Endah Merendah Ratnaningtyas, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 9-10.

²⁸Mudjia Raharjo, *Penelitian Sosiologi Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Malang Repository, 2006), h. 4.

adalah aturan Islam secara normatif yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang memang kebenarannya sangat mutlak dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau (*library research*) adalah dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa memerlukan riset lapangan.³⁰ Adapun pengumpulan data dapat diperoleh dari beberapa sumber di antaranya sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah merupakan informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama.³¹ Adapun data-data primer yang digunakan oleh penelitian ini yaitu, Kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, seperti *al-Mughnī* yang ditulis oleh Abu Muhammad ‘Abdullāh Bin Ahmad Bin Muḥammad Bin Qudāmah, *al-Mausūah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fī Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muthahharah* karya Husain Bin Audah al-‘Awaisyah, Kitab *al-Mausū'ah al-Muyassarah fī Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* yang ditulis oleh Muhammad bin Sayyid al-Khauḍi, kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq, dan Kitab *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* Karya Wahbah al-Zuḥāilī.
- b. Sumber data Sekunder yaitu informasi yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya.³² Atau data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti sebagai bentuk penunjang dari data primer. Adapun data sekunder dari peneliti ini diperoleh dari jurnal-jurnal, artikel, serta dari penelitian-penelitian terdahulu.

²⁹Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Histiris, dan Sosial-Ekonomi”, *Al-Adyan Jurnal* 12, no. 2 (2017), h. 211.

³⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obror Indonesia, 2014), h. 1-2.

³¹Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 172.

³²Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 172.

4. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data adalah melibatkan analisis data dari hasil survei lapangan untuk mengembangkan strategi kreatif yang relevan dengan pokok pembahasan.
- 2) Seleksi data adalah tindakan memeriksa dengan cermat data yang telah terkumpul, dengan tujuan memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut.
- 3) Klarifikasi data yaitu mencakup koreksi data dan pengelompokan data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga dapat dipahami dengan mudah.
- 4) Sistematika data adalah melibatkan penempatan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan rumusan masalah tersebut.

b. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data yang telah diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Sesuai yang telah dirumuskan oleh data hipotesis tersebut, kemudian dicari data secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan bahwa apakah data hipotesis tersebut yang telah didapat dan dikumpulkan atau apakah akan tertolak.³³

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui gambaran talak untuk tujuan efek jera.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait talak untuk tujuan efek jera.

³³Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 162.

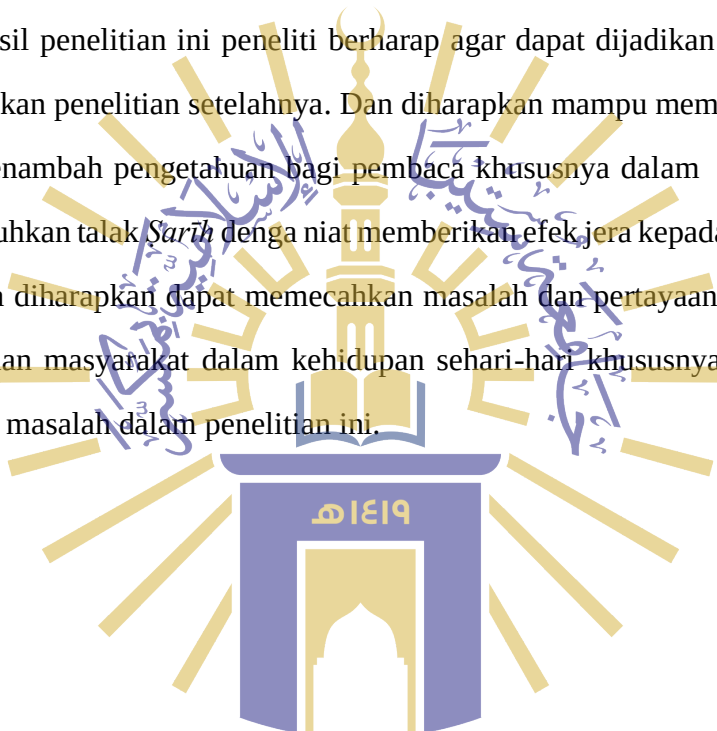
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- a) Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang ingin mengetahui tinjauan hukum menjatuhkan talak satu dengan niat memberikan efek jera.
- b) Untuk mengetahui kedudukan hukum menjatuhkan talak *ṣarīh* dengan niat memberikan efek jera perpektif hukum Islam secara luas.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini peneliti berharap agar dapat dijadikan rujukan apabila melakukan penelitian setelahnya. Dan diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam masalah hukum menjatuhkan talak *Ṣarīh* denga niat memberikan efek jera kepada istri. Penelitian ini juga diharapkan dapat memecahkan masalah dan pertanyaan dalam beragam keperluan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK *ṢĀRĪH*

A. Talak

1. Definisi Talak

Definisi talak secara etimologi adalah talak atau *al-talāq* dalam bahasa arab طَلَاًقٌ berarti ditinggalkan melepaskan atau mengurai dari tali pengikat¹. Begitu pula dengan Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunah berpendapat bahwa talak artinya melepaskan atau meninggalkan². Menurut Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī hukum asal talak itu adalah mubah. Hal ini di sandarkan dengan firman Allah Swt.

الْعِدَّةَ وَأَخْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلِّقْتُمْ إِذَا التَّيَّ يَأْتِيهَا

Artinya:

“Apabila kamu hendak menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idahnya tersebut.”

Sedangkan definisi talak secara istilah adalah putusnya akad nikah seluruhnya atau sebagiannya.⁴ Melepaskan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatannya dengan lafaz. Jadi talak dapat disimpulkan bahwa lafaz atau ucapan tertentu yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya yang mana ucapan tersebut dapat menghilangkan halalnya hubungan antara suami dengan istrinya. Sedangkan arti dari kata mengurai yaitu melepaskan ikatan perkawinan yakni berkurangnya hak talak seorang suami yakni berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak seorang suami yang dari jumlahnya tiga bagian berkurang menjadi dua bagian,

¹ Abdul Karīm bin Muḥammad al-lāḥim, *al-Mutallau’ ‘alā Daqāiq Zād al-Mustaqnā’*, (Cat. 1; Riyādh 1431 H/2010 M), h. 7.

² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut-Libanon: Dār al-Kutub, 1977), h. 241.

³ Wahy, “*Perspektif Hakim Tentang Talak 3 (tiga)* “, *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 10.

⁴ ‘Abdul Karīm bin Muḥammad al-lāḥim, *al-Mutallau’ ‘alā daqāiq zāda al-mustaqnā’*, (Cet. 1; Riyādh 1431 H/2010 M), h. 7.

yang dari dua bagian berkurang menjadi satu bagian, dari satu bagian menjadi hilang hak suami tersebut dalam talak *raj'ī*.⁵

Prosedur talak adalah talak yang di jatuhkan atau di ucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dimana ketika seorang suami mengucapkan kata tersebut maka akan jatuh talak tersebut dan jika ia ingin rujuk dengan istrinya maka seorang suami tidak butuh akad yang baru selama dalam masa idah (masa menunggu), namun apabila masa idah (masa menunggu) telah selesai dan suami belum rujuk maka apabila mereka ingin hidup bersama kembali maka diperlukan akad nikah yang baru dengan mahar yang baru pula.

Akan tetapi walaupun dalam hukum talak para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, yakni pendapat yang menetapkan bahwa seorang suami diharamkan menjatuhkan talak terhadap istrinya kecuali dalam hal yang mendesak atau darurat. Adapun talak menurut Ibnu Hajar ada empat yang di sebabkan karena kedudukannya menjadi wajib, sunah, mubah, dan makruh. Berikut penjelasannya:⁶

a. Talak Hukumnya Wajib

Talak menjadi wajib bagi seorang suami istri karena terjadinya konflik, dan tidak ada lagi jalan bagi mereka kecuali mendatangi seorang hakim untuk menjadi penengah di antara mereka. Bisa juga karena atas permintaan seorang istri, dalam hal tersebut karena suami yang tidak bisa atau tidak mampu lagi menunaikan hak-hak istrinya, serta menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Artinya, bahwa talak menjadi wajib bagi pasangan suami istri apabila perselisihan di antara mereka dipandang tidak bisa lagi diselesaikan dengan kekeluargaan dan hakim pun sudah tidak dapat menyelesaikan perkara mereka kecuali dengan jalan talak.

⁵Wahyudi, "Perspektif Hakim Tentang Talak 3 (Tiga)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 8.

⁶Muhammad Ali al-Ṣābūnī, *Rāwā'ī'u al- Tafsīr Āyātī al-Aḥkām*, h. 597.

b. Talak Hukumnya Sunah

Talak menjadi sunah hukumnya apabila pasangan suami istri sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai atau membayar kewajiban (nafkah) dengan cukup, atau pihak istri telah rusak moralnya (tidak menjaga kehormatan dirinya), seperti berbuat, melanggar apa-apa yang dilarang oleh agama atau bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti meninggalkan salat lima waktu, tidak menjalankan puasa di bulan ramadhan, dan bahkan tidak mengeluarkan zakat. Dan dalam kondisi ini, pihak suami tidak bisa lagi menegur istrinya atau tidak bisa lagi untuk memaksanya.⁷

c. Talak Hukumnya Mubah

Talak hukumnya mubah apabila pihak suami mendapatkan perilaku dari istri yang jelek atau tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan atau di contohkan oleh Rasulullah saw. dalam rumah tangganya. Atau, kondisi di mana suami menderita hidup dengan istrinya karena tidak mencapai tujuan awal dari perkawinan mereka, di samping suami tidak sanggup lagi bersabar karena perilaku istrinya tersebut.

d. Talak Hukumnya Makruh

Talak hukumnya makruh apabila pasangan suami istri dalam keadaan stabil dan pernikahan mereka tidak terjadi pertikaian yang mengkhawatirkan. Hal ini di kaitkan dengan hadis Rasulullah saw. berkaitan dengan perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah Swt. dan boleh jadi talak tersebut di makruhkan di karenakan lebih besar mudaratnya atau maslahatnya yang muncul dibandingkan dengan manfaatnya.

Akan tetapi dalam kitab *Fathul Bārī*, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa hukum talak bisanya bermacam-macam, diantaranya haram, sunah, wajib,

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (t. Cet; Bandung: Pusaka Setia, 2000), h. 159.

makruh, dan *mustahab*.⁸ *Mustahab* atau dalam artian boleh, talak tersebut di perbolehkan suami istri tersebut memiliki tingkah laku , akhlak yang tidak baik (buruk), serta dapat berdampak negatif jika keduanya terus menerus bersama. Misalnya istrinya memiliki kelakuan yang tidak sepatasnya di miliki oleh istri tersebut, sedangkan suaminya tidak mampu untuk bersabar dengan sikap atau perilaku istrinya tersebut.⁹

2. Dasar Hukum Talak

a. Al-Qur'an

Talak disyariatkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229,

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُرْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّحِيََاَ فَاَ لَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak hahal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang – orang zalim.¹⁰

Ayat di atas diturunkan berkaitan dengan pengaturan talak atau perceraian dalam Islam. Kerena pada masa jahiliyah peraturan tentang talak tidak begitu di perhatikan bahkan wanita pada saat itu di talak atau di ceraikan kapan saja laki-laki ingin mentalak mereka tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tentang talak itu sendiri.

Demikian juga sebagaimana di sebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 231.

⁸ Abdul Syukur al-azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 233.

⁹ Abdul Syukur al-Azizi, , *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 231.

¹⁰ Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idah, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka . siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, yaitu kitab (Al-Qur'an) dan hikmah (sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu dan bertakwaah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹¹

Sebab di turunannya ayat ini dikarenakan seorang suami yang telah berkata kepada istrinya dalam keadaan sadar bahwa ia tidak akan mentalak istrinya untuk selama-lamanya dan tidak pula mencampurinya. Dan perkataan itu seorang suami mengucapkannya dengan semaunya bahkan tidak sama sekali memikirkan hati istrinya, kerana menurut pendapatnya rujuk masih bisa dilakukan selama masih dalam masa idah sekali pun kata talak diucapkan berulang kali bahkan seribu kali. Maka disinilah seorang istri bertanya kepada laki-laki tersebut: Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, maka laki-laki tersebut pun menjawab: Aku akan menceraikanmu hingga apabila masa idahmu sudah dekat, Aku akan merujukmu kembali. Kemudian wanita tersebut mendatangi Rasulullah Saw. dan menceritakan apa yang telah ia alami bersama suaminya.¹²

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an perintah Allah Swt. kepada Nabi, bahwa jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka di mana waktu itu mereka dapat menghadapi masa idahnya, dan perkirakanlah waktu idahnya tersebut.

¹¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

¹²Wahyudi, "Perspektif Hakim Tentang Talak 3 (Tiga)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h.8.

b. Hadis

Persoalan talak juga disebutkan dalam sabda Rasulullah saw. di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود ابن ماجه و حاكم)¹³

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: “perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa walaupun perceraian itu dibolehkan dalam Islam, namun hal tersebut bukan satu-satunya jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Dan seharusnya pasangan suami istri mencoba segala cara sebelum mereka mengambil keputusan tersebut, dan jadikanlah cerai itu jalan keluar yang paling terakhir. Karena walaupun memang dikatakan di awal bahwa bercerai itu dibolehkan dalam Islam namun perlu juga diketahui bahwa perbuatan itu paling dibenci oleh Allah Swt. dan ini adalah bentuk penekanan untuk mempertahankan atau memperjuangkan pernikahan tersebut.

Para ulama pun sepakat bahwa talak itu disyari’atkan dalam Islam dan tidak ada yang berselisih diantara mereka¹⁴. Karena hukum talak tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Misalnya talak yang awalnya haram bisa jadi berubah menjadi mubah tergantung keadaan dalam rumah tangga tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَعَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لِيرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يَحْيِضَ ثُمَّ

¹³Abū Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Tahqiq: Syu’aib al-Arnauth, Juz. 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/1990 M), h. 505.

¹⁴Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fikih al-Manhaji ‘alā Mazhab al-amām al-syāfi’i* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1431H/1992 M), h.120.

تَطْهَرُ، فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءَ
(رواه بخارى و مسلم).¹⁵

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar berkata: “Ibnu Umar menceraikan istrinya saat sedang haid. Umar menyebutkan hal itu kepada Nabi saw, maka Rasulullah saw. marah, kemudian bersabda: ‘Hendaknya dia rujuk kepadanya, lalu menahannya hingga dia suci, kemudian haid lagi, kemudian menunggu hingga dia suci dari haidnya, lalu jika ia mau, ia dapat menahannya setelah itu, dan jika ia mau, ia dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah idah yang Allah Swt. perintahkan untuk menceraikan seorang wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Talak seorang suami tidak sah apa bila tidak memenuhi tiga syarat, antara lain:

1) Berakal Sehat

Berakal sehat, talak yang dijatuhkan orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang di jatuhkan oleh orang-orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran panas atau demam yang sangat tinggi sehingga ia mengigau. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terhadap talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Dan beberapa ulama mengatakan talak orang mabuk itu tetap sah manakala ia mabuk karena minum minuman yang diharamkan atas dasar kemauannya sendiri. Akan tetapi apabila minuman yang ia minum itu adalah minuman mubah (kemudian dia mabuk) atau kah dia di paksa untuk meminumnya (minuman keras), maka talaknya tersebut tetap dianggap jatuh. Sementara itu talak orang yang sedang marah tetap dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud mau menjatuhkan talak kepada istrinya. Akan tetapi apabila ucapan talaknya itu keluar dan dia tidak sadar maka hukumnya sama saja dengan hukum talak yang di jatukan oleh orang gila.¹⁶ Oleh sebab itu orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya tersebut, karena keduanya tidak barakal, sedangkan

¹⁵Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥū Muslim*, Juz 4. (Cet. IV; Turkiye: Dār al-Ṭabā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h.181.

¹⁶Afif Muhammad dan Idrus al-kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (t. Cet; Jakarta: Lentera, 2008), h. 442.

berakalnya seseorang merupakan syarat untuk bertindak hukum. Seperti dalam sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَفْعُ الْقَلَمِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ" (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)¹⁷.

Artinya:

Pena diangkat dari tiga, yaitu orang yang tidur sampai bangun, orang yang hilang ingatan sampai kembali ingatannya dan anak kecil sampai ia dewasa. (HR. An-Nasai).

2) Balig

Tidak sah talak yang dijatuhkan orang yang belum balig. Kedua golongan (anak-anak dan orang gila) tidak jatuh talaknya karena disyariatkan adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Seorang yang masih kanak-kanak atau gila tidaklah melihat segi-segi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan syarat untuk dapat mempergunakan wewenang sebagai seorang suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu. Tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa, talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan mengerti maksudnya talak dan akibatnya.¹⁸

3. Macam-Macam Talak

a. Dilihat dari sifat dan kondisinya

Apabila dilihat dari kondisi atau sifat istri yang ditalak, talak tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu talak *sunni* dan *bid'i*. berikut penjelasannya secara singkat:

1) Talak *Sunni*

Talak *sunni* yaitu talak satu yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya, di mana seorang istri telah suci atau bersih dari haidnya dan belum di campuri oleh suaminya. Sejak berhentinya dari darah haidnya tersebut, kemudian

¹⁷ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Ali bin al-Khaurasa an-Nasai, *Almujtabi Minassunani*, Juz 6, (Cet. II; Maktabatu al-Matbu'ati al-Islamiyyah 1986), h. 151.

¹⁸ Abdurrahman al-Jazari, *Fiqh ala Madzhabi al-Arba'a*, Juz IV, (t. Cet; Beirut, Libanon: Dar al-Ilmiyah, t. th), h. 84.

membiarkan dan tidak menceraikannya lagi sampai berakhirnya masa idah istrinya.¹⁹

Adapun dalil yang diambil dari Al-Qur'an Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat menahan(rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.²⁰

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

Maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).²¹

2) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan melanggar ketentuan-ketentuan dan tuntunan-tuntunan syariat. Sehingga hukum talak tersebut adalah haram, dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Talak tersebut dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya tanpa memperhatikan waktu dan jumlah yang tidak terhitung, yaitu dijatuhkan terhadap sang istri sedangkan istri dalam keadaan haid atau dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri oleh suaminya setelah bersih dari haidnya. Dan selain itu, talak itu dijatuhkan tiga kali dalam waktu yang bersamaan, kata talak tiga tersebut diucapkan atau bahkan talak yang diucapkan sekaligus.²²

Akan tetapi talak yang dijatuhkan di saat istri sedang haid, para ulama berbeda pendapat terkait dengan jatuh atau tidaknya talak tersebut. Berikut beberapa pendapat ulama:

¹⁹Burhān al-Dīn Abū al-Hasan Alī bin Abī Bakr al- Margīnānī, al-Hidāyah Syarḥu Bidayah al-Mubttadī, h. 150.tanpa tahun

²⁰Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

²¹Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

²²Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Paktis Fikih Wanita*, h. 240.

a) Talaknya Sah

Talaknya sah meskipun menjatuhkan talak di saat istri dalam keadaan haid dilarang, namun kebanyakan atau bahkan mayoritas ulama sepakat bahwa talaknya tersebut tetap sah. Menurut empat imam mazhab yaitu Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, hal ini di haramkan dan pelakunya berdosa, menjatuhkan talak di saat istri dalam keadaan haid hukumnya sah dan talaknya pun jatuh. Dan Imam Malik mengatakan bahwa hukum rujuknya adalah wajib. Dan adapun dalil yang memperkuat landasan ini adalah hadis yang disebutkan bahwa Ibnu Umar diperintahkan oleh Rasulullah saw. Untuk rujuk kembali dengan istrinya karena telah menceraikannya, dan istrinya dalam keadaan haid, karena dengan rujuknya tersebut dapat menghilangkan hal-hal yang diharamkan akibat dari talak tersebut. Sementara itu para ulama seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifa, Ats-tsauroi, dan Imam Ahmad bin Hambal, tidak mewajibkan untuk rujuk namun hanya mensunahkan untuk rujuk tanpa ada paksaan.²³

b) Talaknya Tidak Sah

Talaknya tidak sah ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menjatuhkan talak di saat istri sedang haid hukumnya tidak sah. Sebab menurut mereka menjatuhkan talak disaat istri haid itu adalah talak yang di larang oleh Allah Swt. diantara ulama-ulama yang menyatakan pendapat ini yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, Ibn Hazm. Ulama yang menolak jatuhnya talak disaat sang istri dalam keadaan haid atau pada saat istri sedang suci namun dalam keadaan telah dicampuri, dalam hal ini terdapat unsur penganiayaan terhadap istri.²⁴

b. Dilihat dari ketegasan kalimat tersebut

Namun apabila talak itu dilihat dari segi kalimatnya, ulama fikih membagi atas dua bagian, yaitu talak *kinayah* (*kiasan*) dan *Ṣarīḥ* (*tegass*).

²³Abdul Syukur al-Azizi, Kitab Lengkap dan Praktik Fikih Wanita, h. 241.

²⁴Abdul Syukur al- Azizi, Kitab Lengkap dan Praktik Fikih Wanita, h. 241.

1) Talak *Ṣarīḥ*

Talak *Ṣarīḥ* yaitu talak yang menggunakan kata-kata jelas dan tegas, serta dapat dipahami secara jelas pernyataan tersebut apakah dia talak atau cerai dalam sekali ucap. Namun dalam talak ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak *Ṣarīḥ* ini ada tiga macam kata-kata yang bisa diucapkan yaitu talak, *firaq*, dan *sarah*. Misalnya dari talak *Ṣarīḥ* adalah ketika seorang suami berkata kepada istrinya, “kamu saya talak sekarang juga”, “engkau saya *firaq* (pisahkan) sekarang juga”, “engkau saya *sarah* (lepas) sekarang juga”.²⁵ Maka apabila seorang suami itu menjatuhkan talak *Ṣarīḥ* kepada istrinya maka jatuhlah talak tersebut dengan sendirinya, selama ucapannya tersebut dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak siapa pun.²⁶

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.²⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda “tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka hal tersebut akan serius dan apabila dikatakan dengan main-main, maka akan menjadi serius pula, diantaranya yaitu nikah, talak, dan rujuk”. (HR. Abu Daud)

Hadis di atas menjelaskan atau mengajarkan kita agar senantiasa berhati-hati dalam berbicara apa lagi mengenai hal-hal yang serius misalnya dalam hal nikah, talak, dan rujuk. Di karenakan hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius dan tidak dapat di pandang enteng. Hal ini sangatlah penting agar tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari atau bahkan penyesalan atas apa yang telah kita ucapkan dan karena ini juga merupakan syariat dalam Islam.

²⁵Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munaqahat, h. 195.

²⁶Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munaqahat, h. 195.

²⁷Ibn Māja Abū Abdillāh Muhammad ibn yazīd, *Sunan Ibn Māja*, juz 1 (Cet. III; Damaskus: Beirut Dār al- Risālah al- Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h.197.

2) Talak *Kinayah*

Talak *Kinayah* adalah talak yang menggunakan kata-kata sindiran, atau ucapan yang samar-samar misalnya seorang suami berkata kepada istrinya: “kamu sekarang telah jauh dari saya”, “silahkan selesaikanlah sendiri urusanmu”, dan “jangan dekat-dekat lagi dengan saya”, dan “mulai saat ini silahkan engkau tinggalkan rumah ini”, “pulanglah ke rumah ibumu sekarang juga”, dan “mulai saat ini detik ini kamu telah bebas merdeka hidup sendiri”.²⁸

Ungkapan-ungkapan di atas mengandung kemungkinan cerai dan kemungkinan yang lain. Hal ini tergantung dari niat pihak suami ketika ia mengatakan kepada istrinya ungkapan tersebut. Jika memang kata-kata tersebut adalah tujuannya untuk mentalak istrinya maka talak tersebut jatuh sebagaimana mestinya, namun jika kata-kata yang diucapkan oleh sang suami tidak bertujuan untuk menjatuhkan talak, maka talaknya pun tidak jatuh.

Adapun talak *kinayah* yang diucapkan tidak disertai dengan niat diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah saw. yaitu Ka'ab bin Malik ra. Ketika itu Ka'ab bersama dengan dua orang sahabat, yaitu Murarah bin ar-Rabi al- Amri dan Hilal bin Umayyah al-Wafiqi, diboikot oleh Rasulullah saw. dikarenakan mereka berdua tidak ikut dalam perang Tabuk bersama dengan beliau beserta para sahabat yang lainnya. Maka Rasulullah saw. mengutus salah seorang di antara mereka untuk menyampaikan bahwa beliau menyuruhmu untuk menjauhi istrimu. Kemudian Ka'ab bertanya kepada Rasulullah saw. “Apakah aku menceraikanya atau apa yang harus aku lakukan?” maka suruhan Rasulullah saw. menjawabnya, “Kamu hanya sekedar disuruh untuk menjauhinya dan jangan sekali-kali kamu mendekatinya.” Setelah itu Ka'ab berkata kepada istrinya, “wahai istriku kembalilah

²⁸Abd.Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, h. 195-196.

kamu kepada keluargamu dan tinggallah kamu menetap dengan mereka hingga datang keputusan dari Allah Swt. dalam masalah ini.” (HR. Buhari).²⁹

Hadis di atas telah menggambarkan dengan sangat jelas bahwa Ka’ab hanya mengikuti perintah dari Rasulullah saw., dan Ka’ab sama sekali tidak memiliki niat dalam hati untuk mentalak istrinya, maka perkataan Ka’ab tersebut tidak di hukum sebagai pernyataan talak, akan tetapi hanya sebagai kata kiasan untuk istrinya dan tidak mengakibatkan jatuhnya talak.³⁰

c. Dilihat dari waktu dijatuhkannya talak

Jika dilihat dari waktu jatuh temponya talak tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya yaitu *munjazzah* (langsung), *mu’allaqah* (menggantung), dan *mudhaf* (ada kaitanya dengan waktu tertentu).

1) Talak *Munjazzah*

Talak *Munjazzah* atau talak langsung, adalah talak yang ucapkan langsung oleh seorang suami terhadap istrinya tanpa adanya prantara dan bahkan tidak memiliki syarat apapun. Talak ini dihukumi sah apabila telah diucapkan oleh seorang suami manakala telah terpenuhi juga syarat-syarat yang lain. Misalnya ketika suami mengatakan kepada istrinya “kamu saya talak satu” maka setelah suami mengucapkan perkataan tersebut kepada suaminya maka talak satu tersebut telah jatuh di waktu itu juga setelah suaminya selesai mengucapkan kalimat talak tersebut.

2) Talak *Mu’allaqah*

Talak *Mu’allaqah* yaitu talak yang digantungkan kepada suatu atau kejadian di masa yang akan datang. Talak *mu’allaqah* bisa juga di artikan dengan “talak bergantung” atau “talak bersyarat”. Contoh dari talak *mu’allaqah* adalah jika suami

²⁹Muhammad bin Ismail al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Juz. 6 (Cet. I; Dar Thuq al-Najat, 1422 H), h. 3.

³⁰Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fikih Wanita*, h. 243.

berkata kepada istrinya “jika kamu pergi ke rumah orang tuamu tanpa dengan izinku maka kamu tertalak”, atau misal yang lain yaitu ketika suami mengatakan kepada istrinya “jika aku tidak bisa lagi memberimu nafkah selama satu bulan kedepan maka jatuhlah talak atasku”. Talak *Mu’allaqah* adalah talak yang jatuh karena digantungkan dengan syarat, maka jika syarat tersebut telah terpenuhi maka walaupun talak tersebut tidak terucap, maka secara otomatis talak tersebut tetap akan jatuh.

3) Talak *Mudhaf*

Talak *Mudhaf* adalah talak yang jatuhnya ditabihkan atau ditunda ke waktu yang akan datang. Misalnya ketika suami berkata kepada istrinya “kamu tertalak besok” atau “kamu tertalak bulan yang akan datang”. Talak *Mudhaf* memang konsepnya di akui dalam fikih Islam meski ada beberapa pendapat dan hal-hal yang harus diterapkan di dalamnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa talak tersebut sah, dan jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Namun tidak dapat dipungkiri ada ulama yang berpendapat bahwa talak tersebut segera jatuh di saat waktu itu juga, ini adalah pendapat dari mazhab Maliki.

d. Talak yang dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk

Talak yang boleh atau tidaknya di rujuk itu terbagi menjadi dua yaitu talak *Raj’i* dan talak *Bain*. Penjelasan sebagai berikut:

1) Talak *Raj’i*

Yaitu talak di mana seorang suami masih bisa kembali atau rujuk kepada istrinya selama masih dalam masa idah tanpa akad yang baru, dan ini hanya berlaku untuk talak satu dan dua.³¹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

لَطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ...

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 75.

Terjemahnya:

Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak yang boleh di rujuk selama masih dalam masa idah atau (masa menunggu) ada dua yaitu talak satu dan talak dua atau jika sudah tidak bisa lagi dilanjutkan maka di katakan bahwa ceraikanlah istri-istrimu dengan cara yang baik.

Sebagaiman Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Terjemahnya:

wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'* tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah Swt. dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa para wanita-wanita yang telah ditalak oleh suaminya maka hendaknya mereka menunggu tiga kali *quru'* atau tiga kali haid atau tiga kali suci dari haidnya namun dalam hal ini ada beberapa ikhtilaf para ulama, dan yang betul adalah tiga kali haid. Karena dalam masa idah tersebut ada hikmah yang dapat di petik yaitu agar dapat memastikan apakah sang istri tersebut tidak hamil dari suaminya yang dahulu, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam masalah nasab (garis keturunan) anak tersebut. adapun hikmah selanjutnya yang dapat di petik adalah memberikan kesempatan bagi seorang wanita untuk merenungi, memperbaiki diri, dan untuk memperbaiki emosionalnya akibat dari perceraian tersebut.³⁴

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

³⁴Abdurrahman bin Naşir As-Sa'dy, *Taisiru al-Karim ar-Rahman Fii Tafsiri Kalami Al-Mannan*, h. 98.

2) Talak *Bain*

Talak *Bain* adalah talak atau perceraian dalam hukum Islam yang di mana talak tersebut seorang suami tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa para ulama sepakat bahwa talak *bain* yaitu talak yang hanya jatuh pada suami yang telah melakukan talak pada istrinya yang belum disetubuhi, talak yang ketiga kalinya, dan talaknya sebagai talak '*iwāḍ*' atau biasa disebut dengan (pengganti) dalam kasus *khulu'* (cerai yang di ajukan dari jalur sang istri untuk pisah dari suaminya).³⁵ Talak *bain* ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a) Talak bain sugra (talak *bain* kecil).

Talak *bain* sugra (talak *Bain* kecil) yaitu talak yang dijatuhkan sang suami terhadap istrinya, apakah itu talak satu atau talak dua namun masa idahnya sudah berakhir dan suami istri tersebut belum juga rujuk. Maka dalam kondisi tersebut suami istri boleh hidup bersama kembali namun harus dengan akad nikah yang baru dan mahar yang baru. Mengapa talak ini di anggap kecil karena mamungkinkan untuk rujuk kembali dengan pernikahan yang baru. Talak *Bain* sugra adalah talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, namun talak tersebut belum sampai pada talak tiga, akan tetapi masa idah istri telah habis dan suami belum sempat rujuk dengan istrinya tersebut.

b). Talak *Bain* kubra.

Talak *Bain* kubra yaitu talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali dengan istrinya kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercampur dengannya kemudian sang istri tersebut bercerai dengan suaminya tersebut dan sudah habis masa idahnya lalu boleh menikah

³⁵ Abu Walīd Muhammad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusd al- Qurtubī, Bidāyah al- Muḥtāḥ wa Nihāyah al-Muḥtāḥ, h. 103.

dengan bekas suaminya atau (suami pertamanya). Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al- Baqarah/2: 229-230.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ ۚ بِمَعْرُوفٍ ۚ اَوْ تَسْرِيْحٍ ۚ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (٢٢٩) فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ رَجُوْا غَيْرَهٗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ (٢٣٠)

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Setelah suami menjatuhkan talak *Bain kubra* kepada istrinya, maka antara suaminya tersebut tidak bisa lagi rujuk kepada istrinya, baik masih dalam masa idah maupun bukan lagi dimasa idah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB III

TINJAUAN UMUM TERKAIT EFEK JERA

A. Pengertian Efek Jera

Efek jera secara bahasa berasal dari kata *al-zajr* (الزجر) dan *al-rad'u* yang artinya mencegah atau menolak.¹ Kata ini dapat diartikan sebagai akibat atau pengaruh yang membuat seseorang tidak mau atau tidak berani untuk melakukan hal itu lagi, atau bahkan berhenti darinya secara total. Sedangkan efek jera secara istilah memiliki banyak arti berdasarkan bidang ilmu dan sudut pandang masing-masing. Hal mana, bahwa ia merupakan bagian dari teori relatif dalam pembedaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. efek jera dianggap sebagai cara untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan membuat pelaku dan masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana.²

Menurut al-Gazālī definisi efek jera (dalam bidang penyucian diri) adalah mencegah manusia yang sudah mukallaf (yang diberi tanggungjawab beban syariat) dari melakukan perbuatan dan perilaku yang bertentangan dengan adab-adab syariat Islam dan nilai-nilainya, mencegah masyarakat umum dari hal tersebut, serta mendorong mereka untuk menjaga akhlak yang mulia.³

Adapun menurut Ibnu Taimiyah, efek jera merupakan salah satu tujuan (maqashid) utama dari hukuman dalam Islam, bersama dengan pembalasan (*jazā'*). Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku kejahatan dan orang lain dari melakukan tindakan serupa di masa depan.⁴ Sedangkan menurut al-Syātībī dalam kitabnya *al-*

¹Muhammad bin Abī Bakr al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣaḥḥah*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Maktabah Libanān, 1415 H), h. 231.

²Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Cet. III; Bandung: PT, Alumni, 2006), h.

³Abī Ḥāmid al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 5, (t.t.p; Dār al-Sya'bu, t.th), h. 900.

⁴Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwa*, Juz 30, (Al-Su'ūdiyyah: Mujma' al-Malik, 1425 H/2004 M), h. 46.

Muwāfaqāt, bahwa efek jera adalah bagian dari tujuan syariat (*maqāsid al-syari'ah*) untuk melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵

Para ulama Hanafiyah mendefinisikan efek jera dan menjelaskan tujuannya serta manfaatnya. Bahwa hikmah dari penetapan hukuman syara' adalah untuk menghilangkan kerusakan dan mencegah terjadinya kembali agar dunia tegak di atas aturan.⁶ Adapun ulama Malikiyah, mereka mendefinisikan efek jera sebagai ancaman, namun mereka menegaskan bahwa hukuman harus disertai dengan belas kasihan untuk mencegah kerusakan yang diperkirakan akan terjadi. Dan terkadang orang yang ditujukan padanya efek jera itu tidak berdosa seperti anak-anak, orang gila, dan binatang. Demikian pula, dengan *bughat* (pemberontak), penumpasan mereka semata untuk mencegah pecahnya persatuan (kaum muslimin) kendati mereka tidak berdosa.

B. Hikmah Pemberlakuan Efek Jera

Dari uraian definisi di atas sangat jelas bahwa pemberlakuan hukum untuk tujuan efek jera mengandung banyak sekali hikmah di baliknya. Selain sebagai hukuman bagi pelaku pelanggaran, ia juga bisa menjadi sarana untuk menghentikan kerusakan baik dari pihak pelakunya, maupun dari orang lain yang ingin mengikuti langkah pelaku kerusakan tersebut.

Ibnu 'Abidin dalam Hasyiyah-nya menegaskan bahwa *uqūbah* atau hukuman itu disyariatkan untuk mewujudkan maslahat yang kembali masyarakat umum berupa penjagaan keturunan, harta, akal, kehormatan, serta sebagai efek jera dari apa-apa yang dapat mendatangkan bahaya atas hamba dalam bentuk berbagai

⁵Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt*, (Cet. I; t.t.p: Dār ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 197.

⁶Ibnu Humam al-Hanafi, *Fath al-Qadir*, Juz. 4 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112.

⁷Ali al-Sha'idi al-'Adawi, *Hasyiyah al-Adawi 'ala Syarh Kifayah al-Thalib al-Rabbani*, Tahqiq: Yusuf Muhammad al-Baqā'i, Juz. 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H), h. 121.

kerusakan.⁸ Demikian juga dengan al-Zaila'ī al-Hanafī, ia menegaskan bahwa maksud di balik hukuman takzir adalah untuk memberi efek jera. Maka itulah hukum-hukum takzir itu disebut juga sebagai efek jera yang tidak ada batasan dan kadarnya.⁹

Intinya, bahwa efek jera berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau aturan yang berlaku. Efek jera dimaksudkan untuk memperkuat disiplin dan tata tertib bagi seorang hamba. Contoh kasus, seorang siswa yang dihukum karena menyontek mungkin akan takut untuk menyontek lagi di kemudian hari karena takut mendapatkan hukuman yang sama atau lebih berat dari sebelumnya. Demikian juga seseorang yang dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal diharapkan akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan lagi setelah bebas.

Jika kita tarik dalam konteks rumah tangga, ancaman atau tindakan tertentu untuk memberikan efek jera, seperti ancaman talak terkadang digunakan dengan harapan bahwa pasangan akan mengubah perilaku yang dianggap tidak sesuai atau tidak dibenarkan. Namun, penggunaan ancaman seperti ini bisa memiliki konsekuensi negatif yang serius dan seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam agama dan etika. Efek jera, meskipun mungkin efektif dalam jangka pendek, sering kali tidak menyelesaikan akar masalah dan dapat merusak hubungan jangka panjang jika tidak dilakukan dengan cara yang bijak dan adil.

Dalam A-Qur'an, Allah Swt. Memberikan satu gambaran hikmah dari penerapan efek jera, yakni dalam Q.S. al-Nisā'/4: 34.

⁸Ibnu 'Abidin al-Hanafī, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz. 4 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), h. 3.

⁹Fakhr al-Dīn al-Zaila'ī al-Hanafī, *Tabyīn al-Haqāiq*, Juz. 3 (Cet. I; Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313 H), h. 207.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ لَمَّضَاتٍ ۚ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka manaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Swt. Maha tinggi, Maha besar.¹⁰

Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Ketika terjadi *nusyuz* (pembangkangan) dari istri, suami diberikan beberapa tahapan untuk mengatasinya. Tahapnya sebagai berikut:

- Memberi nasihat (*fa'izhuuhunna*) Ini adalah langkah pertama, di mana suami memberikan nasihat dan peringatan dengan lemah lembut.
- Pisah ranjang (*wahjuruuhunna fil madhaaji*) Jika nasihat tidak berhasil, suami boleh memisahkan diri dari istri di tempat tidur. Ini adalah bentuk hukuman psikologis yang diharapkan memberi efek jera.
- Memukul (*wadhribuuhunna*) Ini adalah langkah terakhir dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tidak boleh menyakiti atau melukai.¹¹

Sementara al-Qurthubi dalam *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menekankan bahwa tahapan-tahapan ini harus dilakukan secara berurutan dengan tujuan

¹⁰Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

¹¹Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz. 2, h. 292-293.

perbaikan, bukan untuk menyakiti. Dan tujuan utamanya yang sebenarnya adalah untuk memberikan efek jera dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga itu.¹²

Adapun Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsir al-Munir* menjelaskan tentang langkah-langkah yang menunjukkan bahwa Islam mengutamakan pendekatan bertahap dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Efek jera yang dimaksud bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan dan memperbaiki hubungan.¹³

Perlu diketahui, bahwa penerapan ayat ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan konteks zaman serta prinsip-prinsip keadilan serta kasih sayang dalam Islam. Karena kebanyakan ulama kontemporer menekankan bahwa langka ini harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya saat itu dan tidak boleh digunakan sebagai pembelaan untuk membenarkan dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Efek jera atau biasa juga disebut dengan hukuman, merupakan seperangkat aturan yang berfungsi sebagai panduan hidup dalam masyarakat. Sistem hukum, termasuk di dalamnya penerapan sanksi atau hukuman, berperan sebagai alur perlindungan bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk tindak kejahatan, baik yang bersifat umum dan berdampak luas pada lingkungan masyarakat, maupun yang bersifat individual atau personal.

Dengan demikian, penerapan hukuman tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bentuk penjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana hukuman atau efek jera itu memiliki tujuan dan

¹²Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq: Ahmad al-Barduni, Juz. 5 (Cet. II, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/1964 M), h. 172.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. 5 (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), h. 61.

fungsi yang menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama.¹⁴

C. Dalil-Dalil Dari Efek Jera

1. Al-Qur'an

Keterangan tentang *al-zajr* atau menahan untuk tujuan agar sebuah perkara tidak lagi terulang dilakukan, dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S. al-Şhaffāt/37: 2

فَالزَّجْرَ زَجْرًا

Terjemahnya:

Demi (rombongan Malaikat) yang berbaris bershaf-shaf.¹⁵

Dalam ayat ini, Allah Swt. telah mengabarkan tentang malaikat-malaikat yang bertugas mencegah dengan tegas. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa pencegahan yang dimaksud dalam ayat ini merujuk pada peringatan-peringatan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang bertujuan untuk melarang dan menghalangi manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela.¹⁶

Al-Qur'an sendiri memuat berbagai ketentuan hukum, ayat-ayat dan peraturan yang dirancang untuk menjauhkan manusia dari perbuatan dosa besar. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual tetapi juga sebagai perangkat moral yang efektif dalam membentuk perilaku manusia yang baik dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat.¹⁷

Sebagaimana Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Takasūr/102: 3.

¹⁴Djuhandhani Rahadjo Puro, dkk, "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal USM Law Review* 6, no 3 (2023), h. 184.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 446.

¹⁶Abu Bakar bin al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq: Muhammad al-Shadiq Qamhaqi, Juz. 1 (Cet. I; Beirut: Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1405 H), h. 1046.

¹⁷Mahmud Muhammad Bahjat Abd al-Rahman, "al-Zajr wa Tathbiqatuhi fi al-'Uqubat", *Disertasi*, Jami'ah al-Minia, Egypt, h. 385.

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui.¹⁸

Al-Quran menyampaikan peringatan tegas melalui ayat yang berbunyi, "*Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)*". Para ahli tafsir menjelaskan, bahwa kata "*kalla*" (sekali-kali tidak) dalam ayat ini berfungsi sebagai alat pencegahan yang kuat. Ayat ini bertujuan menghentikan dan membatalkan kecenderungan manusia untuk bermegah-megahan dalam hal kekayaan dan keturunan. Penggunaan kata "*kalla*" menegaskan pesan pencegahan dan peringatan yang dimaksud.¹⁹

Ayat tersebut dipertegas dengan kalimat "*kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui*". Para mufassir menjelaskan bahwa penggunaan kata penghubung "*tsumma*" kemudian menunjukkan adanya jeda waktu, yang mengisyaratkan bahwa efek dari peringatan ini mungkin tidak langsung terasa, namun pasti akan terjadi di masa akan datang. Dengan demikian, ayat ini memadukan unsur pencegahan efek jera yang kuat dengan ancaman (*wa'id*) yang jelas, memberikan peringatan komprehensif tentang konsekuensi dari sikap bermegah-megahan dalam urusan duniawi²⁰.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 2.

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.²¹

¹⁸Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 600.

¹⁹Muhammad bin Thahir bin 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz. 16 (Cet. I; Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984 M), h. 453.

²⁰Muhammad bin Thahir bin 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz. 16, h. 453.

²¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.350.

Dalam ayat ini, Allah Swt. menjadikan kesaksian atas hukuman sebagai bentuk pencegahan efek jera, karena ketika mereka para saksi hadir, kehadiran mereka memiliki dampak besar dalam pencegahan, dan berita yang mereka sampaikan tentang apa yang mereka saksikan memiliki pengaruh yang besar. Orang yang dihukum cambuk takut akan kehadiran mereka karena khawatir akan tersebarnya berita (tentang hukumannya), sehingga hal ini menjadi pencegah yang lebih kuat.²²

Nampak bahwa ayat ini berbicara tentang perintah Allah agar hukuman (yakni hukuman untuk pezina) disaksikan oleh sekelompok orang beriman. Penafsiran yang diberikan menjelaskan bahwa kehadiran para saksi ini berfungsi sebagai bentuk pencegahan tambahan. Kehadiran mereka tidak hanya untuk memastikan hukuman dilaksanakan dengan benar, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera yang lebih besar pada pelaku dan masyarakat umum. Rasa malu dan takut akan tersebar beritanya di masyarakat dianggap sebagai pencegah yang kuat terhadap perbuatan serupa di masa yang akan datang atau masa depan.

2. Sunah

Dalam sunah Nabi saw. efek jera pun banyak disebutkan, di antaranya Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.²³

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah seorang berzina ketika ia sedang beriman, dan tidaklah seorang peminum

²²Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Juz. 23 (Cet. III; Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), h. 318.

²³Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Juz. 3 (Cet. I; Dar Tūq al-Najat, 1422 H), h. 136.

khamar minum khamar ketika ia sedang beriman, dan tidaklah seorang pencuri mencuri ketika ia sedang beriman, dan tidaklah seseorang merampas rampasan yang membuat orang-orang memandang kepadanya ketika ia sedang beriman”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. ini menyampaikan ajaran penting tentang hubungan antara iman dan perilaku moral dalam Islam. Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa seorang mukmin sejati tidak akan melakukan dosa-dosa besar seperti zina, minum khamar, mencuri, atau merampas ketika imannya sedang kuat. Ini tidak berarti bahwa pelaku dosa besar kehilangan status keimanannya secara total, melainkan menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, imannya sedang lemah atau tidak aktif.

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga kekuatan iman sebagai benteng moral, mendorong umat Islam untuk senantiasa memperkuat keimanan mereka guna menghindari jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tercela. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sebagai peringatan sekaligus motivasi bagi umat Islam untuk selalu menjaga kesucian diri dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah Swt. sehingga dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.

3. Ijmak

Terkait pemberlakuan hukuman untuk menciptakan efek jera, maka para ulama telah sepakat (ijmak) atasnya. Semisal ahli Ushul mereka mengatakan: Telah terjadi *ijma'* atas keabsahan mendasarkan hukum pada sifat-sifat yang jelas, terukur, dan mengandung kemungkinan hukum, seperti mewajibkan kisas karena pembunuhan yang disengaja dan bermusuhan dengan hikmah pencegahan.²⁴

Ijmak ini telah disebutkan pula oleh para ahli fikih, terutama dalam masalah perbedaan antara hukuman had dan kafarat, apakah keduanya bersifat pencegahan

²⁴Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz. 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), h. 252.

atau penebusan, dan ijma' ini telah diriwayatkan oleh lebih dari satu orang. Penulis *Raudh al-Murbi'* berkata: “Karena kafarat bersifat pencegahan, seperti hukuman had, maka keduanya dapat saling tumpang tindih seperti hukuman had. Jika seseorang telah membayar kafarat dengan memerdekakan budak untuk persetubuhan pertama, kemudian untuk yang kedua, lalu budak pertama terbukti tidak sah, maka ia tidak wajib menggantinya, dan budak kedua sudah cukup untuk keduanya. Jika hanya budak kedua yang terbukti tidak sah, maka ia wajib menggantinya. Jika keduanya terbukti tidak sah, maka cukup baginya memerdekakan satu budak saja, karena tumpang tindih terjadi ketika sebab kedua muncul sebelum pelaksanaan kewajiban yang pertama.”²⁵

Konsep ijmak dalam hukum Islam terkait dengan dasar-dasar penetapan hukum dan sifat dari hukuman had dan kafarat. Para ulama sepakat bahwa hukum dapat didasarkan pada sifat-sifat yang jelas dan terukur (*mundhabith*), seperti dalam kasus kisas. Mereka juga membahas sifat pencegahan dari hukuman had dan kafarat, serta bagaimana keduanya dapat saling tumpang tindih dalam penerapannya. Ini menunjukkan kompleksitas dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam hal hukuman dan penebusan dosa.

D. Jenis-Jenis Efek Jera

Konsep efek jera dalam hukum Islam jelas bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan penetapan efek jera ini dianggap penting untuk melindungi *al-dharuriyat al-khamsah*, seperti agama, anggota tubuh, keturunan, jiwa, harta, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan tertinggi dari efek jera adalah untuk menjaga kelurusan jiwa dan melindungi masyarakat dari kerusakan. Tanpa efek jera, masyarakat bisa jatuh ke dalam kekacauan dan kejahatan yang tak terkendali. Melalui efek jera,

²⁵Manshur bin Yunus al-Bahuti, *al-Raudh al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*, Juz. 5 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1390 H), h. 277.

kepentingan masyarakat dapat terjaga, kewajiban dapat diatur, dan hak-hak dapat dipenuhi.²⁶

Hukuman dalam Islam tidak dimaksudkan untuk balas dendam, melainkan untuk memperbaiki masyarakat. Syariat Islam bahkan menekankan kebaikan dalam penerapan hukuman, menyerukan kesetaraan, dan menerapkan prinsip balasan yang setimpal.

Dalam literatur fikih disebutkan, bahwa efek jera tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Pencegahan terhadap dosa yang sedang terjadi atau kerusakan yang sedang berlangsung.
2. Pencegahan terhadap pengulangan dosa atau kerusakan yang telah terjadi di masa lalu.²⁷

Efek jera dalam fiqh Islam memiliki berbagai bentuk, tidak hanya terbatas pada hukuman had dan jinayat. Menurut Izzuddin bin Abd al-Salam, bahwa efek jera dapat ditemukan dalam berbagai aspek ibadah serta kehidupan sehari-hari, dan jenis-jenis sangat banyak.²⁸ Contoh efek jera termasuk kafarat (penebusan dosa) yang bertujuan untuk mencegah kerusakan dalam ibadah haji, puasa, bersuci, dan i'tikaf.²⁹ Semua ini dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah pengulangan pelanggaran.

Intinya, bahwa konsep efek jera dalam syariat Islam adalah mekanisme multidimensi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, moralitas individu, dan kesucian ibadah melalui berbagai bentuk pencegahan dan hukuman yang diatur

²⁶Mahmud Muhammad Bahjat Abd al-Rahman, "al-Zajr wa Tathbiqatuhu fi al-'Uqubat", *Disertasi*, Jami'ah al-Minia, Egypt, h. 391.

²⁷Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fī Ishlāh al-Anām*, Tahqiq: Nazih Hammad, Juz. 1 (Damaskus: Dar al-Ilmi, t.th), h. 263.

²⁸Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fī Ishlah al-Anam*, Juz. 1, h. 263.

²⁹Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fī Ishlah al-Anam*, Juz. 1, h. 263.

dalam syariat. Dan bahwasanya ia tidak diterapkan melainkan terhadap para pelaku dosa dan kejahatan sebagai peringatan keras atasnya untuk tidak mengulang hal tersebut di masa mendatang. Bahkan kadang efek jera itu sendiri ditujukan semata untuk mencegah mafsadat (*sadd al-zari'ah*) kendati pelakunya tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa, sebagaimana yang disebutkan oleh para fukaha Hanafiyah terkait *had* (hukuman) bagi peminum nabiz (kendati nabiz dalam mazhab hanafi belum termasuk khamar), juga hukuman atas anak kecil untuk tujuan memperbaiki suluk mereka.³⁰



³⁰Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*, Juz. 1, h. 263.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PENGGUNAAN LAFAZ TALAK ŞĀRĪH DENGAN NIAT MEMBERIKAN EFEK JERA

A. Gambaran Talak Untuk Niat Efek Jera

Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua individu, pria dan wanita, yang sepakat untuk hidup bersama dan membentuk keluarga. Ini merupakan institusi sosial dan hukum yang diakui di hampir semua budaya dan negara. Dalam Islam, pernikahan didefinisikan sebagai akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya, bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan-Nya.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Rūm/30: 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu hikmah rabbani dari sebuah pernikahan itu adalah agar manusia menjadi cenderung, tenang, cinta serta berkasih sayang antar sesama pasangan suami istri. Dengan kata lain, bahwa syariat kita menganjurkan untuk tetap menjaga keharmonisan serta kelanggengan dalam rumah tangga, dan jangan retak dan hancur di tengah jalan. Karena itulah, banyak ayat dan

¹Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

hadits dari Nabi saw. yang menganjurkan berlaku baik terhadap istri untuk tujuan menjaga keharmonisan dan kelanggengan dalam hidup berkeluarga, di antaranya:

Pertama, Firman Allah Saw. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 19.

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“...Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” al-Nisā'/4: 19.²

Mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* menegaskan, bahwa makna ayat ini: “Perindahlah perkataan kalian serta perangai kalian sesuai kemampuan di hadapan istri. Hal tersebut, karena jika kalian menyengangi hal itu untuk diri kalian, maka lakukanlah yang sama terhadap mereka, seperti ditunjukkan pada firman Allah Swt. “...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”. Q.S. al-Baqarah/2 : 228”³

Kedua, Riwayat dari Nabi saw. bahwa muslim yang paling baik itu adalah mereka yang baik terhadap istrinya.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.⁴

Artinya:

“Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku”.

Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi saw. bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا⁵

²Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

³Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Juz. 2, h. 242.

⁴Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahmad Syakir, Juz. 5 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1395 H/1975 M), h. 709.

⁵HR. Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. 3, h. 458.

Artinya:

“Mukmin paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya”. (HR. Al-Tirmidzi).

Karena itulah, diceritakan bahwa Nabi saw. sangat perhatian pada istrinya. Beliau kadang berlomba lari bersama mereka, mencandainya, mengajak menyaksikan budak-budak yang melakukan tarian perang, dan selainnya. Bahkan diriwayatkan pula, bahwa beliau sering membantu meringankan pekerjaan rumah istri-istri beliau.

Diceritakan oleh al-Qasim, dari ‘Aisyah ra, dia berkata, bahwa Aisyah ra pernah ditanya terkait apa yang diperbuat oleh Nabi saw. di rumahnya?, beliau menjawab:

كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَغْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ.⁶

Artinya:

“Adalah beliau saw. seperti manusia kebanyakan. Beliau mencuci bajunya, memerah susu kambing, dan mengurus dirinya sendiri”. (HR. Ahmad dengan sanad yang shahih).

Masih banyak ayat dan riwayat dari Nabi saw. yang menunjukkan perintah dan contoh bagaimana memuliakan istri dan membantu mereka. Semua ini tentu saja merupakan upaya paling nyata untuk menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam arti, masalah kelanggengan rumah tangga ini mendapat porsi besar dalam syariat kita, bahkan menjadi tujuan dari sekian tujuan berumah tangga itu sendiri yakni *li al-dawam* (untuk kelanggengan).

Maka dari itu, jika kemudian terjadi silang sengketa atau pembangkangan dari pihak istri, maka Islam pun memberikan solusi dan cara untuk mengembalikan pembangkangan atau *nusyuz* seorang istri, berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā’/4: 34.

⁶Ahmad bin Hambal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Tahqiq: Syu’aib al-Arnauth, Juz. 6 (Kairo: Muassasah Qurthuba, t.th), h. 256.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahkan:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat (Allah) dan menjaga diri (jika suaminya tidak ada), karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (isah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu encari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha Tinggi Maha Besar.⁷

Berdasarkan ayat di atas, al-Qurtubi menjelaskan bahwa *nusysuz* yaitu ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya. Kemudian imam al-Qurtubi menguraikan juga bahwa *nusysuz* terjadi ketika istri memperlihatkan perilaku ketidakpatuhan, seperti menolak permintaan suami, bersikap kasar, atau mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri.⁸

Secara istilah, seorang wanita yang tidak patuh kepada suaminya, seperti menolak melayani suaminya, keluar rumah tanpa izin, tidak menjaga kehormatan dan hartanya, serta mengabaikan kewajibannya kepada Allah Swt. seperti meninggalkan salat dan kewajiban lainnya.⁹ Adapun menurut kompilasi hukum Islam dan pandangan beberapa ulama fikih, definisi *nusyūz* mencakup segala tindakan istri terhadap suaminya yang menunjukkan sikap durhaka, tidak patuh, kebencian, pertentangan, ketidaksenangan, serta perlawanan dalam konteks kehidupan berumah tangga.¹⁰

⁷Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 84.

⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad al-Anṣarī al-Qurṭbī, al-Jāmi' li aḥkamī al-Qur'an, (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/ 1964 M), h. 170.

⁹Muḥammad 'Abdu al-Raḥman 'Abdu al-Mun'im, *Mu'jam al-Muṣṭhalahaātu wa al-Fāzi al- Fiqhiyati*, h. 419.

¹⁰Muhammad Tsabit Abdullah "Konsep Nusyūz dan Kekerasan yang Dilakukan Suami atau Istri dalam Sebuah Rumah Tangga", Hakim Pengadilan Agama Rangkasibutung (2021), h. 1.

Ada beberapa bentuk *nusyūz* istri terhadap suami diantaranya:

1. Menolak kewajiban pernikahan. Dalam arti, istri dengan sengaja menolak kewajibannya, seperti menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang sah, menunjukkan sikap yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam pernikahan.
2. Meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Keluar dari rumah tanpa izin suami, kecuali dalam keadaan darurat atau keadaan yang memang benar-benar sangat mendesak, adalah karena hal ini bertentangan dengan norma-norma yang mengatur hubungan pernikahan.
3. Berperilaku yang buruk. Berperilaku kasar atau merendahkan suami bahkan bertindak dengan tidak menghormati atau tidak memperlakukan dengan layak terhadap suami.

Berangkat dari ayat ini, terdapat sekurangnya tiga cara atau metode yang dilakukan jika pihak istri mulai membangkang terhadap suami, yakni:

a. Metode nasehat.

Dalam hal ini suami berkewajiban memberi nasehat kepada pihak istri akan hak-hak Allah Swt. yang tidak boleh dilanggar dalam sebuah bahtera pernikahan dan hak suami yang wajib untuk ditunaikan oleh pihak istri. Demikian pula suami wajib menegaskan, bahwa pembangkangan istri khususnya terkait hak Allah juga merupakan tanggungjawab atasnya pada hari kiamat sebagai qawam (pemimpin) dalam rumah tangga..

Terkait hak suami yang besar atas istrinya, Nabi saw. bersabda sebagai permissalan akan besarnya hak tersebut:

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ¹¹.

¹¹Abū Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, h. 475.

Artinya:

Andai boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka sungguh aku akan perintahkan seorang istri bersujud di hadapan suaminya, disebabkan besarnya hak suami yang diwajibkan atas mereka. (HR. Abu Daud).

Tentu saja nasehat di sini disampaikan dengan cara paling paling lembut dan bijak, seperti memanggil istri dengan panggilan yang baik serta menjaga perasaan istri saat diberi nasehat. Perlu diperhatikan juga, bahwa nasehat yang suami berikan semata untuk tujuan kebaikan kasih sayang, dan niat yang baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga agar tetap *sakinah wa waddah wa rahmah*.

b. Metode Pisah Ranjang

Metode pisah ranjang atau mendiamkan istri ini masuk dalam kategori *hajr* (boikot) yang dibolehkan oleh syariat, sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Metode *hajr* ini kadang sangat efektif untuk menyadarkan istri akan kesalahan dan pembangkangan *musyirah* yang dilakukan. Akan tetapi, cara *hajr* tersebut hanya boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya di dalam rumah saja. Adapun di luar rumah, kondisi mereka sebagai suami istri yang utuh harus tetap dijaga. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Hakam bin Mu'awiyah, bahwa Nabi saw. bersabda:

وَلَا يُهْجَرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ¹²

Artinya:

Dan tidak boleh bagi suami men *hajr* (mendiamkan) istrinya kecuali hanya di dalam rumah. (HR. Ibnu Majah).

Hal demikian karena tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh suami dari sikap mendiamkan istrinya tersebut adalah efek jera, bukan yang lain. Maka itulah, cakupannya pun dibatasi, bahwa ia hanya berlaku di dalam rumah. Seperti tidak mengajak istri bicara, tidak tidur bersama di atas satu ranjang, dan selainnya. Adapun selainnya itu, seperti makan, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan selainnya tetap dijalankan secara normal dan alami.

¹²Ibnu Majah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibni Majah*, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Juz. 1 (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), h. 593.

c. Metode pukulan ringan.

Pukulan ringan adalah langkah terakhir yang diambil setelah upaya pemberian nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak berhasil. Akan tetapi pukulan yang diberikan haruslah pukulan ringan, tidak menyakitkan dan tidak membuat bekas apalagi cedera, tidak memukul pada daerah wajah, dan selainnya. Sebab, pukulan ringan tersebut pada hakikatnya hanya sebagai simbol akan kemarahan suami terhadap sikap nusyuz istri, dan bukan sebagai bentuk hukuman fisik. Tujuannya pun jelas, bahwa pukulan ringan tersebut untuk meluruskan suluk istri jika menyimpang atau agar kembali kepada tujuan utama dari kehidupan rumah tangga tersebut.

Hal itu, karena banyak riwayat yang melarang dan mencela seorang laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw. bersabda:

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ النَّوْمِ¹³

Artinya:

Jangan kalian mencambuk istri kalian seperti mencambuk hamba sahaya, lalu kemudian menggaulinya di akhir hari. (HR. al-Bukhari).

Bahkan Nabi saw. sendiri diriwayatkan sama sekali tidak pernah memukul istri-istrinya sebagaimana diceritakan oleh Aisyah ra:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ¹⁴

Artinya:

Tidak pernah sama sekali tangan Rasulullah saw. memukul sesuatu, tidak pula pernah memukul wanita dan pembantu, kecuali (beliau memukul) hanya dalam *jihad fi sabilillah*. (HR. Muslim).

Demikian metode syar'i yang diajarkan oleh syariat terkait istri yang telah melakukan nusyuz atau pembangkangan menurut Al-Qur'an. Di mana seluruh

¹³HR. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 7, h. 32.

¹⁴HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. 4, h. 1814.

metode tersebut tujuannya adalah untuk memberi efek jera agar pihak istri menyadari kekeliruannya dan mau memperbaikinya. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah jika ketiga metode tersebut tidak memberi efek jera dan tidak pula memberi efek perbaikan pada pihak istri.

Dalam kondisi ini, pihak suami menempuh cara yang lebih keras, yakni menggunakan lafaz talak *Ṣarīḥ* untuk tujuan memberi efek jera pada istri. Seperti mengucapkan, “*Saya ceraikan kamu karena perbuatan ini*”, atau “*Saya mentalak kamu karena perbuatan itu*”, dan selainnya. Akan tetapi, saat mengucapkan kata-kata talak atau cerai tersebut sang suami tidak bermaksud menceraikan istrinya, kendati dia paham akan makna kata talak itu.

Pihak suami dalam kondisi ini merasa bahwa tidak ada lagi cara yang efektif untuk merubah pembangkangan istri melainkan dengan “mengancam” berupa kata-kata talak *Ṣarīḥ*, namun tidak ada dalam hatinya niat menceraikan dan tidak pula bermaksud dengan kata talak ini sesuai dengan apa yang dikandung di dalamnya, yakni pisah dengan istri. Tujuannya semata adalah memberi efek jera dan agar pihak istri mau kembali pada kebenaran.

Perlu digaris bawahi, bahwa mengenai talak ada beberapa prosedur dalam menjatuhkan talak:

- 1) Talak dianggap sah jika dilakukan dengan niat mengakhiri hubungan pernikahan dengan menggunakan berbagai metode komunikasi. Ini mencakup ucapan langsung, tulisan yang ditujukan kepada istri, isyarat (khususnya untuk orang yang tidak dapat berbicara), atau melalui perantara. Talak dapat dijatuhkan baik dengan kata-kata yang jelas maupun dengan ungkapan tidak langsung yang bermakna talak. Talak tertulis dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan tulisannya jelas. Untuk orang yang tidak dapat berbicara, isyarat dapat digunakan sebagai cara menjatuhkan talak, terutama jika mereka tidak bisa menulis. Dalam situasi di mana suami

berada jauh dari istri, talak dapat disampaikan melalui utusan yang dipercaya untuk menyampaikan pesan talak kepada istri. Setiap metode ini dianggap sah dalam Fikih selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan ada niat yang jelas untuk mengakhiri pernikahan.

- 2) Dalam ajaran Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan keluar terakhir ketika segala upaya untuk mencapai kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam pernikahan telah gagal. Perceraian dapat terjadi melalui dua cara: cerai talak (inisiatif suami) atau cerai gugat (inisiatif istri). Terdapat perbedaan signifikan antara prosedur talak dalam fikih tradisional dan sistem hukum modern di pengadilan. Menurut fikih, talak yang diucapkan suami di mana pun dianggap jatuh dan sah. Berbeda dengan sistem peradilan modern, proses perceraian harus melalui prosedur hukum formal. Di pengadilan, baik untuk cerai talak maupun cerai gugat, pihak yang menginginkan perceraian harus mengajukan perkara secara resmi. Keputusan perceraian kemudian diambil oleh hakim, dan talak dinyatakan jatuh saat diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Saat itulah talak pertama dihitung secara resmi. Perbedaan ini mencerminkan upaya sistem hukum modern untuk mengatur perceraian secara lebih terstruktur dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak, berbeda dengan praktik talak yang lebih fleksibel dalam interpretasi fikih tradisional.¹⁵

¹⁵Muslim Zainuddin, Syab'ati Asyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'ah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 Januari-Juni (2018), h. 130-131.

Di samping itu, menurut para ulama, terdapat beberapa alasan mengapa perceraian bisa terjadi. Paling tidak ada empat kemungkinan yang memicu terjadinya perceraian, yaitu:¹⁶

- a) Terjadinya *nusyuz*, yakni, istri merasa kedudukannya lebih tinggi dari suami sehingga ia merasa tidak perlu lagi mematuhi suaminya. Dalam konteks ini, *nusyuz* diartikan sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami, berupa pelanggaran perintah, penyelewengan, dan tindakan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.
- b) Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami. *Nusyuz* tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi suami juga bisa melakukan hal yang sama ketika ia mengabaikan kewajibannya terhadap istri. Ini bisa berupa kewajiban materi seperti memberikan nafkah, maupun kewajiban non-materi seperti memperlakukan istrinya dengan baik.
- c) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri. Penunjukan hakim dari kedua belah pihak ini diharapkan bisa menciptakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri.
- d) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menyebabkan mereka saling menuduh.

Namun, penggunaan talak sebagai ancaman atau alat kontrol adalah praktik yang tidak dianjurkan dalam Islam. Sehingga perceraian melalui talak adalah hal yang wajar untuk memenuhi kebutuhan, melampiaskan amarah.¹⁷ Hal ini disebabkan karena pernikahan merupakan sebuah kontrak atau ikatan yang dapat

¹⁶A Yunin Dalauleng, "Status Hukum Wanita Yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'i Dan UU. No. 1 Tahun 1974", *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone 2020), h. 45.

¹⁷Amiur Nurudin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), h. 206.

diputuskan, sehingga perceraian melalui talak adalah sesuatu yang wajar demi memenuhi kebutuhan khusus tertentu.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw. menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ « رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁸

Artinya:

Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian (HR. Abu Dawud).

B. Perspektif Hukum Islam Penggunaan Lafaz Talak *Ṣarīḥ* Untuk Efek Jera

Terkait konsekuensi hukum persepektif fikih Islam terhadap penggunaan lafaz talak *Ṣarīḥ* untuk tujuan memberi efek jera terhadap istri, maka ia berada di antara dua persoalan, yakni:

Pertama, Persoalan tentang lafaz talak *Ṣarīḥ* yang tidak butuh niat. Bahwa kapan saja seorang suami mengucapkan kata talak tersebut, maka talaknya jatuh tanpa perlu diklarifikasi niatnya, apakah dia ucapkan untuk tujuan cerai atau tidak. Dan persoalan ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama.

Dalil yang mendasari hukum ini adalah sabda Nabi saw. :

عَنْ بِنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَقُ¹⁹

Artinya:

Dari Ibnu 'Ubaid, bahwasanya ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Ada tiga hal yang tidak boleh main-main di dalamnya: nikah, talak, dan memerdekakan budak.

Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. menyatakan:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَهْلٌ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ²⁰

¹⁸HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Jilid 3, no. 2178, h. 505.

¹⁹Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Tahqiq: Hamdi bin Abd al-Hamid al-Salafy, Juz. 18 (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibni Taimiyah, t.th), h. 304.

²⁰HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Al-Arnauth, Juz. 3, h. 516.

Artinya:

Ada tiga perkara di mana serius dan bercandanya padanya sama-sama dianggap serius, yakni nikah, talak, dan rujuk. (HR. Abu Daud).

Kendati riwayat-riwayat hadits ini *Dha'if*, namun dengan mengumpulkan seluruh jalur-jalur periwayatannya, derajatnya menjadi Hasan,²¹ dan ia menjadi hujjah yang kemudian diamalkan para fukaha terkait jatuhnya talak seorang suami dengan semata mengucapkan lafaz talak *Ṣarīḥ* tanpa butuh niat.

Adapun keterangan ijmaknya, sebagaimana diklaim oleh Ibnu Qudamah.

“Talak melalui lafaz yang *Ṣarīḥ* (tegas) tidak butuh niat. Talak tersebut otomatis jatuh walau tanpa niat. Perkara ini tidak ada padanya perbedaan pendapat. Hal yang teranggap dalam kasus ini adalah ucapan, dan hal itu cukup walau tak ada niat, selama lafaz talaknya *Ṣarīḥ*”.²²

Ibnu Mundzir juga menyatakan:

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَخْفَظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ هَزْلَ الطَّلَاقِ وَجَدَّهُ سَوَاءٌ

Artinya:

Para ulama sepakat menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hukum antara talak yang diucapkan dengan serius dan talak yang diucapkan dalam keadaan bercanda. Kedua-duanya dianggap sah dan berlaku.²³

Kedua: Persoalan pengucapan lafaz talak *Ṣarīḥ* namun bukan untuk maksud dari kata talak itu sendiri (yakni perpisahan dengan istri), karena pengucapnya tidak mengetahui atau tidak memahami arti dan konsekwensi dari kata tersebut, baik karena sebab gila, mabuk, sangat marah, tidur dan selainnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwa' al-Ghalil fi Tkhrij Ahadits Manar al-Sabil*, Juz. 6 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H/1985 M), h. 224.

²²Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz. 7, h. 318.

²³Terkutip dalam 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Yaḥyā al-Maqdisī, *Sharḥ Dalīl al-Ṭālib* (Cet; 1: al-Riyāḍ: Dār Aṭlas al-Khaḍrā' li al-Nashr wa al-Tawzī', al-Sa'ūdiyyah 1436 H/2015 M), h. 358.

Sebagai contoh, jika seorang yang gila, atau sedang tidur mengucapkan lafaz talak *Ṣarīḥ*, maka para ulama juga sepakat akan tidak jatuhnya talak tersebut. Hal tersebut berdasarkan dalil dari sabda Nabi saw. :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ²⁴

Artinya:

“Diangkat pena (beban gtaaklif) dari tiga golongan: Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil hingga ia mimpi basah (baligh) dan orang gila hingga kembali sadar”.(HR. Abu Daud).

Ibnu Qudamah mengatakan dalam *al-Mughni*:

مَنْ لَا يَصِحُّ طَلَاؤُهُ لَا يَصِحُّ طَهَارُهُ؛ كَالطِّفْلِ وَالزَّائِلِ الْعَقْلِ جُنُونٍ، أَوْ إغمَاءٍ، أَوْ نَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا²⁵

Artinya:

Siapa yang tidak sah talaknya, maka tidak sah pula ziharnya, seperti orang yang kehilangan akal karena gila, pingsan, tidur, dan selainnya. Dalam persoalan ini kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat.

Contoh lain adalah lafaz talak *Ṣarīḥ* yang diucapkan oleh seorang yang mabuk. Atau, jika seorang yang mabuk mengucapkan kata talak *Ṣarīḥ*, maka pendapat yang lebih rajih talaknya tidak jatuh.²⁶

Imam Ibnu Qudamah berkata terkait tidak jatuhnya talak dalam kondisi mabuk:

وَلَأَنَّهُ زَائِلِ الْعَقْلِ، أَشْبَهَ الْمَجْنُونِ، وَالنَّائِمِ، وَلَأَنَّهُ مَقْهُودٌ الْإِرَادَةِ، أَشْبَهَ الْمُكْرَهَ، وَلَأَنَّهُ الْعَقْلَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ؛ إِذْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْخِطَابِ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ، وَلَا يَشُجُّهُ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا يَفْهَمُهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ زَوَالِ

²⁴HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Al-Arnauth, Juz. 6, h. 455.

²⁵Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz. 5, h. 8.

²⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti' 'ala Zaad al-Mustaqni'*, Jilid 13 Cet. I; Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H), h. 19.

الشَّرْطُ بِمَعْصِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ بِدَلِيلٍ أَنَّ مَنْ كَسَرَ سَاقِيَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا، وَلَوْ ضَرَبَتْ الْمَرْأَةُ بَطْنَهَا، فَتَنَفَسَتْ، سَقَطَتْ عَنْهَا الصَّلَاةُ، وَلَوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَجَنَّنَ، سَقَطَ التَّكْلِيفُ.²⁷

Artinya:

(Tidak jatuhnya talak orang mabuk) disebabkan karena pelakunya hilang akal, hingga ia menyerupai orang gila atau tidur. Demikian pula dia kehilangan iradat atau kehendak hingga menyerupai orang yang dipaksa, sementara akal merupakan syarat taklif itu sendiri. Di mana ia merupakan ibarat terkait perintah dan larangan, dan ia tidak diarahkan kepada pihak yang tidak memahaminya. Tidak ada perbedaan antara hilangnya sebuah syarat karena maksiat atau bukan. Dalil yang menguatkan, bahwa siapa yang sengaja mematahkan betisnya, maka ia boleh shalat dalam keadaan duduk. Dalil lain, jika seorang wanita memukul perutnya hingga gugur janinnya dan ia nifas, maka gugur kewajiban shalat atasnya (karena nifas). Terakhir, jika seorang memukul kepalanya hingga menyebabkan ia gila, maka gugurlah *taklif* atasnya.

Nampak, bahwasanya orang yang hilang akal karena mabuk disamakan dengan orang gila atau orang yang sedang tidur.²⁸ Olehnya, orang yang tidak bisa membedakan sesuatu dan tidak memiliki akal kesadaran maka ucapannya tidak dianggap dalam syariat, termasuk talaknya tidak jatuh.

Dalil kiyas ini dikuatkan oleh riwayat dari Imam al-Tirmidzi dari Abu Hurairah ra, Nabi saw. bersabda:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.²⁹

Artinya:

Seluruh talak itu boleh (jatuh/sah), kecuali talak orang yang terbelakang akalnya atau orang yang tertutup akal kesadarannya.

Adapun persoalan yang menjadi objek penelitian skripsi ini, sepanjang penelusuran peneliti belum ada yang membahasnya hingga dibutuhkan sedikit analisa dan pendekatan-pendekatan. Hal menarik dalam penelitian ini, bahwa masalah yang diangkat berada di antara dua persoalan di atas. Apakah ia termasuk

²⁷Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid 7, h. 379-380.

²⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 10, h. 347.

²⁹HR. Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 3, no. 1191, h. 488.

talak Ṣarīḥ yang tidak butuh niat, atau sekadar pengucapan talak Ṣarīḥ namun bukan untuk maksud berpisah dengan istri, tapi lebih kepada memberi efek jera agar mau kembali kepada jalan yang semestinya dan tidak membangkang.

Jika kita mengatakan bahwa persoalan ini disamakan dengan pengucapan lafaz talak Ṣarīḥ yang tidak butuh niat, maka sisi penguatnya adalah sebagai berikut:

1. Lafaz yang digunakan adalah lafaz Ṣarīḥ dan bukan kinayah. Sementara para ulama sepakat bahwa lafaz Ṣarīḥ tidak butuh niat, dan kapan diucapkan oleh seorang suami talaknya jatuh.
2. Mengikuti hikmah dari tidak teranggapnya niat dalam lafaz talak Ṣarīḥ sebagaimana diuraikan oleh para fukaha, bahwa ia sebagai efek jera bagi suami untuk tidak bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata-kata talak, untuk tujuan apapun. Termasuk dalam hal ini untuk tujuan efek jera.
3. Bahwa jika dalam kondisi bercanda saja talak teranggap jatuh jika menggunakan lafaz Ṣarīḥ, maka dalam kondisi tidak bercanda lebih utama lagi untuk dihukumi sebagai talak yang muktabar. Dan dalam kasus suami melafazkan kata talak Ṣarīḥ untuk tujuan efek jera, dia dalam kondisi sadar dan mengerti akan maksud dari kata itu dan dia tidak sedang dalam kondisi bercanda.

Sementara, jika kita menganggap bahwa persoalan suami mengucapkan kata talak Ṣarīḥ untuk tujuan efek jera bukan termasuk talak yang teranggap, atau tidak dianggap jatuh talaknya, dapat dilihat dari sisi-sisi berikut:

- a. Posisi orang yang mengucapkan lafaz talak Ṣarīḥ tidak masuk dalam kategori hadits di atas, bahwa talak itu bercanda dan seriusnya keduanya tetap dianggap serius. Sebab ia tidak dalam kondisi bercanda sebab ingin memberi efek jera pada istrinya, dan tidak pula dalam posisi serius karena niatnya bukan untuk menceraikan istri, namun untuk memberi efek jera.

- b. Teranggapnya *qashd* (maksud dan tujuan) dalam lafaz talak *Ṣarīḥ* . Karena itulah, lafaz talak yang diucapkan oleh orang gila, tidur, pingsan, mabuk dan selainnya tidak jatuh; sebab lafaz yang diucapkan itu tidak ditujukan untuk menceraikan istri. Dalam kondisi pengucapan lafaz talak untuk tujuan memberi efek jera, kendati pelakunya mengetahui maknanya namun maksud dan tujuan dia adalah untuk memberi efek jera, bukan menceraikan istri. Dalam *Kaidah Fiqhiyah* di sebutkan: “*al-Ibrah fi al-Uqud bi al-Maqashid wa al-Ma’ani la bi al-Alfadh wa al-Mabani*”, artinya: “Bahwa perkara yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya”.
- c. Sebagai perbandingan, bahwa jika pengucapan lafaz talak *Ṣarīḥ* dalam kondisi mabuk, para ulama mengatakan talaknya tidak jatuh menurut pendapat yang rajih, padahal ia berkaitan dengan perbuatan maksiat dan tidak ada maslahat dan maqashid di baliknya, maka talak dengan lafaz *Ṣarīḥ* yang di baliknya ada maslahat dan maqashid yakni untuk tujuan memberi efek jera bagi istri lebih utama (*min bab al-aula*) untuk tidak jatuh.

Dari paparan alasan dan pertimbangan yang dapat peneliti uraikan di atas, nampak bagi peneliti bahwa pendapat yang lebih kuat (*rajih*) adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa talaknya tetap jatuh, dan disepadankan dengan kasus orang yang bercanda dengan lafaz talak *Ṣarīḥ* . Hal tersebut karena beberapa sebab:

- 1) Bahwa pengucapan lafaz *Ṣarīḥ* dalam talak dalam kondisi sadar merupakan alasan yang paling kuat untuk menjatuhkan talaknya. Sebab, pelaku dalam kasus ini mengucapkannya dalam kondisi memahami maksud dan konsekwensi dari kata talak yang dia ucapkan. Dan ini yang lebih dekat pada dalil-dalil yang menyatakan bahwa talaknya orang yang bercanda dan serius sama-sama dianggap jatuh.

2) *Kaidah Fiqhiyah* di sebutkan: “*al-Ibrah fi al-Uqud bi al-Maqashid wa al-Ma’ani la bi al-Alfadh wa al-Mabani*”, artinya: “Bahwa perkara yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya”, kendati ada perbedaan antara jumhur dengan mazhab syafi’i, akan tetapi jika pun diterima maka dikecualikan padanya perkara cerai sebab terdapat nas yang menunjukkan jatuhnya talak tersebut.

Maka dari itu, nampak bahwa keabsahan talak ditentukan oleh pengucapan kata-kata talak, bukan oleh niat atau konteks di baliknya. Prinsip ini menekankan betapa seriusnya masalah talak dalam hukum Islam dan pentingnya berhati-hati dalam penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan perceraian. Pemahaman ini menjadi peringatan bagi para suami untuk tidak menggunakan kata-kata talak dengan sembarangan, bahkan dalam konteks bercanda, karena konsekuensi hukumnya tetap berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan uraian di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Lafaz talak yang diucapkan dengan tujuan memberikan efek jera merupakan praktik di mana suami menggunakan ancaman perceraian sebagai alat untuk mengubah perilaku istri. Pendekatan ini umumnya melibatkan pengucapan talak satu tanpa niat serius untuk bercerai. Pendekatan ini tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan kasih sayang, keharmonisan dan komunikasi yang baik antara suami istri.
2. Hukum Islam pada dasarnya memandang talak sebagai jalan terakhir ketika upaya rekonsiliasi telah gagal. Penggunaan talak sebagai alat untuk memberi efek jera tidak dianjurkan dan bahkan dapat dianggap menyalahi etika pernikahan dalam Islam. Talak seharusnya diucapkan dalam keadaan sadar dan dengan pertimbangan matang, bukan sebagai ancaman atau alat manipulasi. Islam mengajarkan untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga melalui dialog, nasihat dan mediasi sebelum mempertimbangkan talak. Penggunaan talak untuk tujuan efek jera dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan psikologis dan bertentangan dengan prinsip pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Namun talak adalah salah satu hal yang tidak dapat dibiarkan. Maka talak jatuh hukumnya.

B. Implikasi Penelitian

1. Penulis berharap penelitian ini memperkaya pemahaman tentang konsep talak dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks penggunaannya sebagai alat untuk memberikan efek jera. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami niat dalam pengucapan talak, yang dapat

mempengaruhi keabsahannya. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut tentang etika pernikahan dan penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan hukum terkait perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini dapat mendorong perubahan persepsi sosial tentang talak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

Abu bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Fikih Niat*. t.d.

Al-'Awaishyah, Husain ibn Audah. *Al-Mausū'ah al-Fikhiyyah al-Muyassarah fī Fikihi al-kitāb wa al-Sunnah al-Mutahharah*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Hazm, 2008 M/1429 H.

Al-Azizi, Abdul Syukur, *Kitab Lengkap dan Paktis Fikih Wanita*.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Cet. I; Jakarta: PT Balai Pustaka.

Al-Bāhtīn, Majmū'ah Min, *al-Mawsū'ah al-Fikhiyyah*, juz 3. Cet I: Mawqī' al-Durar al-Saniyyah 'alā al-Internet, 1433 H.

Ghazaly, 'Abd Rahman, *Fikih Munakahat*.

Al-Harawī, Muḥammad ibn Ahmad ibn al-Azhari al-Harawī, *Tahzību al-Lughah*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turāst al-Arabī, 2001 M/1422 H.

Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Al-Ḥamd, 'Abd al-Qādir Shaybah, *Fikih al-Islām*, Juz 7. Cet. al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Su'ūdīyah: al-Madīnah al-Munawwarah 1402 H/1982 M.

Al-Ḥanbalī, 'Uthmān ibn 'Abd Allāh ibn Jāmi', *Al-Fawā'id al-Muntakhabāt fī Sharḥ Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*, Juz 3. Cet.II; Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah li'l-Ṭibā'ah wa'l-Nashr wa'l-Tawzī' 1424 H/2003 M.

Hanafi, Agusti, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesi*. t.t.p: NASA, 2013.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan 1975.

Ibn Qudāmah, Abu Muḥammad 'Abdullāh ibn Ahmad ibn Muḥammad alMughnī, Juz 3. Cet. III; Riyādh: Dār 'Ālim al-Kutub liṭabā'ti wa al-Nasyir wa al-Tauzī', 1997 M/1417 H.

Jawwas, Yazid Ibn Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Cet.XIII; Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2011.

Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'ān Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2021.

Al-Khaulī, Muḥammad ibn Sayyid. *Al-mausū'ah al-Muyassarah fī Fikih al-Mar'ah al-Muslimah*. Juz 4. Cet. IV; Pustaka Imam Sya-Syafi'i, 2021 M/1443 H.

Al-Lāḥim, 'Abdul Karīm bin Muhammad, *Al-Mutallau' 'Alā daqāiq zāda al-mustaqna'*. Cet. I; Riyādh 1431 H/2010 M.

Al-Mālikī, Abū 'Abdullāh al-Raṣāu al-Tūnisī. *Syarh Hudūd ibn Urfah al-Raṣāu*, Cet. I; t.t.p: al-Maktabah al-'Amaliyah, 1931 M/1350 H.

- Al-Margīnānī, ‘Ali ibn Abī Bakr ibn ‘Abdi al-Jalīl al-Furgānī. *Bidāyahtu al-Mubtadī*. Kairo: Maktabah wa Muṭaba’ah Muḥammad Ali Subh, t.th.
- Mustafa, al-Khin, dkk., *al-Fikih al- Manhaji ‘alā Maḥab al-amām al-syāfi’i*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1431H/1992 M.
- Nur, Djama’an, *Fikih Munakahat*.
- Nurudin: Amiur dan Taringan, Azhari Akmal. *Hukum Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Raharjo, Mudjia. *Penelitian Sosiologi Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Malang Repository, 2006.
- Ratnaningtyas, Endah Merendah, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tntang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-sunnah*. Cet. III; Beirut-Libanon: Dār al-Kutub, 1977.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Tihami, Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pres, 2010.
- Sri hartati, Ismail Nurdin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Tarigan, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III; t.t.p: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Taringan, Amiur Nurudin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Al-Tayyar, ‘Abdullah ibn Muḥammad dkk., *Al-Fikih al-Muyassar*. Cet. II; Riyad: Madaru al-Watni li’ al-Nasyr, 2012. Al-Tūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz 2. Cet I; Bīrūt: Dār al-Ma’rifatu, 1425 H.
- Usman, Abdul Muṭalib Hamd. *Qaṣāṣ Tharaif Lailah al-Dakhlah*, Terj. Wafi Marzuki Ammar, *Teknik-Teknik di Malam Pertama*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Elba, 2007, h. 16. Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obror Indonesia, 2014.
- Al-Zuhailī, Wahbah al-Mustafā *al-Fikhi al-Islamī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1433 H/2022 M.
- Widyakso, Rendra, “*Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat*,”

Jurnal Ilmiah:

- Agustina, Muslim Zainuddin, Syab’ati Asyarah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’ah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)*, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 Januari-Juni (2018), h. 130-131.

- Aksa, Andi Isnanda, Fauzah Nur, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu Terhadap Talak Yang di Ucapkan Tiga Sekaliga (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/ MS LSM). Vol.5. no.2. Oktober 2021.
- Dibaj, Muhammad Syarif, "Implementasi Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Talak Tiga Jatuh Talak Satu", *Jurnal Syariah Darussalam; Jurnal Ilmiah Kesyariahan Dan Sosial Masyarakat*, 6. No. 01. Januari-Juni (2023). h. 2.
- Khoiri, "Status Talak (Telaah Hukum Islam dan Hukum Nasional)", *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 7, no. 1 (2022): h. 107-112.
- Nasikin, Durotun. dkk; "Talak dengan Perbandingan Mazhab", *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 187-196.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fikih", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan DaPranata Sosial* 4, no. 2 (2018): h. 157-170.
- Nazifah, Mohammad Ikhwanuddin dan Salsabila, "Analisi Dasar Penelitian Norminal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak Raj'i Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh", *Jurnal Studi Hukum Islam*, 11, no. 2, (2022). h. 74.
- Noor, Muhammad, "Konsep Talak Dalam Keadaan Marah Dalam Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauzi", *Jurnal Humaniora* II, no. 1 Oktober (2016), h. 6-7.
- Padmawati, Laelly Marlina, "Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan", *Recidive* 2, no 3 (2013), h. 305.
- Puro, Djuhandhani Rahadjo, dkk, "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal USM Law Review* 6, no 3 (2023), h. 184
- Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Histiris, dan Sosial-Ekonomi", *Al-Adyan Jurnal* 12, no. 2 (2017): h. 211.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Annura, Roudhiatul, "Pola Pemahaman Hakim dan Majazi Terhadap Hadist Tentang Niat (Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), h. 1.
- Dalauleng, A Yunin, "Status Hukum Wanita Yang Dijatui Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'i Dan UU. No. 1 Tahun 1974", *Skripsi* (Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone 2020), h. 45.
- Fitriah, Lutfiatul. "Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Perceraian dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PA.PLK)". *Skripsi*. Banjarmasin: Fak. Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, 2019.
- Nur, M, *Penjatuhan Talak Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ae-Raniry, 2013), h. 3.
- Nuruddin, Amiur, Studi Keritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih Undang-Undang Nomor 1/1974, *Prenada Media*, Jakarta: (2004). h. 53.

Ramulyo, Mohammad Idris, Hukum Pernikahan Islam Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan KHI, *Bumi Aksara, Jakarta, (2002)*. h. 34.

Solichin, Riyadus. "Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016 (Analisis Alasan dan Implikasi Perceraian)". *Skripsi*. Salatiga: Fak. Syariah, 2017.

Tarigan, Rosdiana. "Tinjauan Yuridis Talak Satu Ba'in Sugro Terhadap Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No.10001/Pdt.G/2015/PA.Mdn)". *Skripsi*. Medan: Fak. Hukum, 2016.

Wahyudi, "Perspektif Hakim Tentang Talak 3 (Tiga)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 8.

Situs dan Sumber *Online*:

Fitri Nur Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab perceraian di Indonesia", *Goodstats*, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>. (29 Januari 2024).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurdiani
NIM : 2074233375
TTL : Bone-Bone, 07 September 1995
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Ayah : Lobok
Ibu : Lollok

Pendidikan :

- SDN 159 Bone-Bone
- MTsN Baraka
- SMA Al-Iman Ulu-Ale
- STIBA Makassar

Riwayat Organisasi :

- Anggota Palang Merah Remaja
- Wakil ketua 2 Bidang Kebersihan
- Ketua Bidang Kesehatan
- Anggota UKM *Raudhatul Huffaazh* Putri STIBA Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR